

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM SARJANA



I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76

Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id

Nomor: 01.ST.A.2020

STANDAR MUTU SPMI (Quality Standars)

Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI	TH	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secrem!	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	& YK	Agust 2020
			Ü	



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Nomor: 01/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar Mutu Kompetensi Lulusan khususnya Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana disusun untuk mencapai Visi dan Misi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana bertujuan untuk menjamin agar mutu lulusan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri sesuai dengan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI level 6), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan kriteria yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Kerangka Kualififikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan. Selanjutnya secara teknis dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CPL). Hal tersebut dipertegas dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Perumusan standar kompetensi lulusan khususnya program sarjana berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas menjadikan Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain, dan proses pelaksanaan pendidikan diakui secara nasional.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu kompetensi lulusan Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- Wakil Rektor I
- 2. Dekan
- 3. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- 1. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.
- 2. SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. SKL (Standar Kompetensi Lulusan) adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 4. CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan suatu program studi.
- 5. CP MK (Capaian Pembelajaran untuk Mata Kuliah) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan pada suatu mata kuliah.

- 6. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 7. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran.
- 8. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran.
- 9. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran.
- 10. Ketrampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- 11. Ketrampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu menghasilkan lulusan program sarjana dengan CPL program studi dalam aspek sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi	Pernyataan standar dinyatakan dalam pernyataan isi standar sebagai berikut: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

- 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2 Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu menghasilkan lulusan pendidikan program sarjana dengan CPL program studi dalam aspek Pengetahuan, Ketrampilan Umum dan Khusus minimal sesuai dengan KKNI level 6, standar nasional pendidikan tinggi, dan visi Universitas

Pernyataan standar dinyatakan dalam pernyataan isi standar sebagai berikut:

Aspek Pengetahuan

- 1. Mampu menguasai konsep teoritis dibidangnya secara umum dan konsep teoritis bagian khusus secara mendalam, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan bidang keilmuannya;
- 2. Mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terutama yang menunjang bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, peternakan dan, industri.

Aspek Keterampilan Umum

- 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan

- mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- 7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab nya;
- 8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- 9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Aspek Keterampilan Khusus

- 1. Mampu menerapkan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya untuk menyelesaikan masalah pendidikan, ekonomi, rekayasa teknik, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, dan perternakan dengan konsep pembangunan berkelanjutan serta mendorong penciptaan lapangan kerja sesuai bidang keahliannya;
- 2. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasar pada analisis informasi dan data dengan berbekal wawasan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek masalah pendidikan, ekonomi, rekayasa teknik, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, dan perternakan dengan mengedepankan kepedulian sosial;
- 3. Mampu memberikan alternatif solusi

berbekal sikap kepemimpinan, kreatifitas dan kemampuan komunikasi serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi; memiliki kemampuan literasi.

Capaian Pembelajaran dalam aspek pengetahuan dan ketrampilan khusus, dapat ditambahkan oleh program studi berdasarkan KKNI, CPL program studi yang telah disahkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, masukkan dari asosiasi profesi, dan masukkan dari asosiasi

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu kompetensi lulusan khususnya program sarjana adalah:

- 1. SKL wajib digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan program sarjana oleh semua program studi sarjana di Universitas Nusantara PGRI Kediri;
- 2. menyusun buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL;
- 3. memberikan pelatihan bagi dosen dalam membuat perencanaan pembelajaran yang mengacu pada SKL;
- 4. memberikan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada SKL;
- 5. memberikan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL; dan
- Melalukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penerapan SKL dalam penyelenggaraan pendidikan program sarjana melalui proses pembelajaran pada semua mata kuliah.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Capaian standar mutu kompetensi lulusan pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. rumusan kompetensi lulusan program sarjana yang disusun oleh program studi selaras dengan standar mutu kompetensi lulusan;
- 2. lulusan program sarjana suatu program studi memiliki sikap sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;
- 3. lulusan program sarjana suatu program studi memiliki pengetahuan sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;
- 4. lulusan program sarjana suatu program studi memiliki keterampilan umum sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;
- 5. lulusan program sarjana suatu program studi memiliki keterampilan khusus sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;

- 6. program studi memiliki dokumentasi proses asessmen/penilaian dari hasil proses pembelajaran:
- 7. program studi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan assesmen/penilaian dari hasil proses pembelajaran;
- 8. program studi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
- 9. program studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan; dan
- 10. program studi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder.

H. Target Capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Target capaian standar mutu kompetensi lulusan pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal;
- 2. tingkat kepuasaan pengguna lulusan sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal;
- 3. pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi;
- 4. pencapaian rata-rata hasil pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal;
- 5. prosentase lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal; dan
- 6. prosentase lulusan yang bekerja dalam kawasan regional dan nasional semakin meningkat.

I. Dokumen Terkait Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Dokumen yang terkait dengan standar mutu kompetensi lulusan khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. dokumen standar isi pembelajaran;
- 2. dokumen standar proses pembelajaran;
- 3. dokumen standar penilaian pembelajaran;
- 4. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- 7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu kompetensi lulusan program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA



II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

48.00	UNI
	Pos el
PORT	

IVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id

Nomor: 02.ST.A.2020

STANDAR MUTU SPMI

Revisi: 2 Halaman:

(Quality Standars)

STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI	TH	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secrem!	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	YM	Agust 2020
			V	



STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 02/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Naskah ini memuat acuan umum standar isi pembelajaran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, pasal 8 yang digunakan untuk menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar setiap program pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan acuan umum ini dikembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Standar isi Pembelajaran berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan Standart isi pembelajaran merupakan acuan minimum yang ditetapkan Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam menetapkan struktur kurikulum, kompetensi lulusan, beban belajar, kalender akademik yang telah di tetapkan Universitas. Kurikulum merupakan susunan mata kuliah yang telah ditetapkan jenis mata kuliah yang harus diambil beserta jumlah kreditnya oleh mahasiswa. Mekanisme evaluasi kurikulum

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu isi pembelajaran di Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Wakil Rektor I
- 2. Dekan
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Kelompok dosen/dosen pengampu mata kuliah

D. Definisi Istilah(di urutkan, teknik, dan bahasa)

- 1. Standart isi pembelajaran merupakan kriterian minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran..
- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, bersifat komulatif dan atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian terstruktur dalam bentuk matakuliah.
- 3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Sarjana (S1) wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian pada masyrakat.
- Kurikulum merupakan susunan mata kuliah yang telah ditetapkan jenis mata kuliah yang harus diambil beserta jumlah kreditnya oleh mahasiswa. Mekanisme evaluasi kurikulum.
- 5. Satuan Kredit semester adalah takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kurikuler dalam proses pembelajaran, takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam satu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum, takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran terdiri dari perencanaan pelaksanaan dan assesmen pembelajaran.
- 6. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi
- 7. CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.
- CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 9. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu kemampuan kerja yang disesuaikan dengan

- struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.
- 10. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitiandan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
- 11. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Membuat Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi Sesuai Dengan Standar Nasional yang Berlaku	 a. Pedoman penyusunan kurikulum disusun berdasarkan peraturan nasional yang berlaku. b. Pedoman penyusunan kurikulum digunakan untuk seluruh Program Studi berbasis karakter lokal.
2	Kurikulum harus memuat Capaian Pembelajaran dalam aspek secara lengkap sesuai standar nasional	Dalam kurikulum mencerminkan pencapaian pembelajar meliputi: 1. Sikap 2. Ketrampilan Umum dan Khusus 3. Pengetahuan Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum. 2.1. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan,keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. 2.2. Kompetensi sikap dicapai melalui mata kuliah pembentuk sikap, kompetensi Keterampilan umum dicapai melalui matakuliah umum penciri keilmuan program studi, sedangkan kompetensi khusus dicapai melalui mata kuliah penciri khusus program studi sesuai visi dan misi program studi dan Universitas
3	Program studi harus	Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai

	monutuous kuudenkuus	borikut
	menyusun kurikulum sesuai dengan KKNI dan standar nasional yang berlaku	berikut: 1. Kurikulum Program Studi (KPS) memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum secara eksplisit sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaranProdi yang menunjang visi dan misi Universitas.
		2. KPS minimal mengacu pada kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh Prodi masingmasing
		3. KPS memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL) UN PGRI Kediri dan CPL Prodi.
		4. KPS bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang (abad 21).
		5. KPS berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk
		 mencapai tujuan pendidikan Prodi Struktur dan isi kurikulum pada KPS adalah relevan dan menunjang terwujudnya CPL Prodi. Rumusan KPS memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai.
4	Program studi harus	Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai
	menyusun kurikulum untuk program Sarjana, dengan keluasan dan kedalaman materi sesuai CPL Prodi	 berikut: Ketua Program studi dan tim kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan serta mengacu pada KKNI yakni pada level 6 (SI). Tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk kurikulum program sarjana/ sarjana terapan adalah penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan

		tersebut secara mendalam. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
5	Kurikulum program studi harus memuat Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan capaian Pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai SN-DIKTI pada jenjang KKNI level 6 untuk sarjana	 Kurikulum memuat pernyataan: Keterkaitan kompetensi/ capaian pembelajaran dengan bahan kajian Kesesuaian bahan kajian dengan matakuliah Urutan mata kuliah sesuai dengan hirarki analisis pembelajaran

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar isi pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

- 1. Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat akademik
- 2. Pedoman Penyusunan Kurikulum dijadikan acuan oleh semua program studi.
- 3. Wakil Rektor I mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat fakultas sampai program studi

G. Indikator Capaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Capaian standar mutu isi pembelajaran pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Program studi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum
- 2. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di kurikulum program studi.

H. Target Capaian Standar Mutu Isi Pembelajaran

Target capaian standar mutu isi pembelajaran pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat akademik
- 2. Pedoman Penyusunan Kurikulum dijadikan acuan oleh semua program studi
- 3. Wakil Rektor I dan Dekan mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat program studi.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Isi Pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

- 1. dokumen standar kompetensi lulusan;
- 2. dokumen standar proses pembelajaran;

- 3. dokumen standar penilaian pembelajaran;
- 4. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- 7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar isi pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 5. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 8. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA



III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
SESTAS NUCLPICA	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76	03.ST.A.2020
The state of the s	Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	
PGRI	STANDAR MUTU SPMI	Revisi: 2
REDIRI	(Quality Standars)	Halaman:

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI	TH	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secrem!	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	YM	Agust 2020



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 03/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi, maka dilakukan melalui proses pembelajaran terstruktur yang memiliki karakteristik tertentu, terencana, terlaksana, dan mengacu pada beban belajar mahasiswa yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Proses pembelajaran yang diterapkan memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh setiap dosen secara individual atau tim dalam kelompok keahlian dalam program studi berupa rencana pembelajaran semester (RPS), silabus, atau satuan acara perkuliahan (SAP). Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, sumber belajar dalam lingkungan belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai isi kajian pembelajaran dan mengacu pada RPS, silabusatau SAP yang telahdibuat.

Selain itu, pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks (sistem kredit semester). 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial berupa tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, berikut kegiatan penugasan terstruktur dan mandiri masing-masing dengan bobot 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Waktu proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadual, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Pelaksanaan proses pembelajaran oleh dosen dilengkapi dengan kegiatan administrasi pembelajaran berupa jadual perkuliahan, daftar hadir mahasiswa dan dosen, jurnal perkuliahan, sarana perkuliahan, arsip tugas-tugas mahasiswa, dannilai.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu kompetensi lulusan Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Wakil Rektor I
- 2. Dekan
- 3. Wakil Dekan
- 4. Ketua Program Studi
- 5. Sekretaris Program Studi
- 6. Kelompok Dosen Atau Dosen Pengampu Mata Kuliah

D. Definisi Istilah

- Program studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu.
- Standar proses pembelajaran adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 4. Standar isi pembelajaran adalah kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengebdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran apabila: (1) terdaftar sebagai mahasiswa, (2) tidak dalam masa cuti/berhenti sementara (stopout), (3) membayar biaya pendidikan yang ditetapkan, (4) mengisi dan meyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester yang ditempuh.
- 8. Proses pembelajaran interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 9. Proses pembelajaran secara holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 10. Proses pembelajaran secara integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.
- 11. Proses pembelajaran secara saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 12. Proses pembelajaran secara kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian.

- 13. Proses pembelajaran secara tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 14. Proses pembelajaran secara efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 15. Proses pembelajaran secara kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 16. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 17. Perencanaan proses pembelajaran adalah setiap mata kuliah yang disajikan dibuat terlebih dulu dalam bentuk RPS, Silabus atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP) setidaknya memuat: (1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, (2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, (3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, (5) metode pembelajaran, (6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, (6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, (7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, (8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan (9) daftar referensi yang digunakan.
- 18. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 19. Metode pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran dalam mata kuliah dapat dipilih sesuai isi materi pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif mamfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mahasiswa.
- 20. Beban belajar mahasiswa adalah beban belajar yang dinyatakan dalam sks, tiap 1 sks setara dengan 50 menit tatap muka dan penugasan terstruktur dan mandiri masing-masing 60 menit.

21. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

E. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Standar proses	Isi standar proses pembelajaran mencakup:
	pembelajaran merupakan	1. Karakteristik proses pembelajaran, bahwa
	kriteria tentang	proses pembelajaran yang diterapkan
	pelaksanaan pembelajaran	pada prodi di lingkungan Universitas
	pada program studi di	Nusantara PGRI Kediri memiliki
	lingkungan Universitas	karakteristik interaktif, holistik, integratif,
	Nusantara PGRI Kediri	saintifik, kontekstual, tematik, efektif,
	untuk memperoleh capaian	kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
	pembelajaran lulusan,	2. Perencanaan proses pembelajaran, bahwa
	minimal 16 (enam belas)	perencanaan proses pembelajaran di
	kali pertemuan dalam	lingkungan Universitas Nusantara PGRI
	setiap semester, termasuk	Kediri, diawali dengan penerbitan surat
	ujian tengah semester (UTS)	tugas mengajar dosen oleh dekan atas
	dan ujian akhir semester	usul dari kaprodi sesuai bidang keahlian
	(UAS)	untuk mencapai proses pembelajaran satu
		semester. Selanjutnya prodi menyusun
		jadual perkuliahan minimal satu bulan
		sebelum pelaksanaan proses
		pembelajaran. Setiap dosen secara
		individual atau tim dalam kelompok
		keahlian dalam program studi membuat
		rencana pembelajaran berupa rencana
		pembelajaran semester (RPS), silabus,
		atau satuan acara perkuliahan (SAP).
		3. Pelaksanaan proses pembelajaran, bahwa
		pelaksanaan proses pembelajaran
		berlangsung dalam bentuk interaksi
		antara dosen, mahasiswa, sumber belajar
		dalam lingkungan belajar dengan
		menggunakan metode pembelajaran yang
		sesuai isi kajian pembelajaran dan
		mengacu pada RPS, silabus atau SAP yang
		telah dibuat.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
Kode	Pernyataan Standar	4. Beban belajar mahasiswa, bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri didasarkan pada beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks (sistem kredit semester). 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa: a) kuliah, responsi, atau tutorial berupa tatap muka selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; ditambah b) kegiatan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. c) kegiatan mandiri selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 5. Waktu proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enam belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadual, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). 6. Proses pembelajaran oleh dosen dilengkapi dengan kegiatan administrasi pembelajaran berupa jadwal perkuliahan, daftar hadir mahasiswa dan dosen, jurnal perkuliahan, sarana perkuliahan, arsip tugas-tugas mahasiswa, nilai. 7. Proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enanm belas)
		7. Proses pembelajaran efektif tiap
		dosen, jurnal perkuliahan, sarana perkuliahan, arsip tugas-tugas mahasiswa, nilai

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
Kode	Pernyataan Standar	8. Prodi menugaskan dosen untuk mengampu mata kuliah terntentu berdasarkan bidang keahliannya. 9. Prodi menerbitkan jadwal kuliah untuk setiap dosen sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan 10. Dosen mermbuat RPS dan Kontrak Kuliah kepada mahasiswa sesuai dengan materi kuliah dalam 1 semester.
		 Dosen menyiapkan materi ajar (handout) atau buku ajar untuk mahasiswa dalam perkuliahan 1 semester. Prodi meyediakan presensi kehadiran dosen pengampu untuk setiap mata kuliah dalam 1 semester Prodi menyediakan presensi kehadiran mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam 1 semester

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu proses pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

- 1. Wakil Rektor I menerbitkan kalender akademik dalam satu tahun akademik.
- 2. Dekan menugaskan Ketua Program Studi untuk merencanakan beban mengajar dosen yang didasarkan pada kalender akademik yang telah diterbitkan.
- 3. Ketua Program Studi memberikan sosialisasi beban mengajar dosen dalam 1 semester.
- 4. Dekan menerbitkan Surat Tugas Mengajar.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Capaian standar mutu proses pembelajaran pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Jadwal perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai
- 2. Penerbitan Surat Tugas Mengajar minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai
- 3. RPS dan Silabus telah dibuat dan mendapat pengesahan dari Ketua Program Studi minimal 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.

- 4. Kontrak kuliah di sampaikan kepada mahasiswa pada saat perkuliahan pertama.
- 5. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan > 75%
- 6. Proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enanm belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadwal, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

H. Target Capaian Standar Mutu Proses Pembelajaran

Target capaian standar mutu proses pembelajaran pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Jadual perkuliahan diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- 2. Penerbitan Surat Tugas Mengajar minimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- 3. RPS dan Silabus telah dibuat dan mendapat pengesahan dari Ketua Program Studi minimal 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- 4. Kontrak kuliah disampaikan kepada mahasiswa saat perkuliahan pada pertemuan pertama.
- 5. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan > 75%
- 6. Proses pembelajaran efektif tiap semester, paling sedikit 16 (enanm belas) minggu untuk kegiatan tatap muka terjadwal, mengerjakan tugas-tugas terstruktur dan mandiri, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

I. Dokumen TerkaitStandar Mutu Proses Pembelajaran

Dokumen yang terkait dengan standar mutu proses pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

- 1. dokumen standar kompetensi lulusan;
- 2. dokumens tandar isi pembelajaran;
- 3. dokumen standar penilaian pembelajaran;
- 4. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- 7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu proses pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA



IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

POTE REDIRE	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76	04.ST.A.2020
	Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi: 2
	(Quality Standars)	Halaman:

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI	TH	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secont.	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	* M	Agust 2020



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 04/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan UniversitasNusantara PGRI Kedirisebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan, (5) pelaporan penilaian dan (6) kelulusan mahasiswa.

Tujuan dilakukannya penilaian diantaranya (1) mengetahui dan menindaklanjuti capaian kompetensi mahasiswa pada standar yang ditetapkan, (2) memberikan umpan balik kepada dosen dalam upaya memperbaiki kegiatan pembelajaran, (3) memberikan bahan pertimbangan bagi dosen dalam melakukan bimbingan terhadap mahasiswa, dan (5) mengetahui atau mengontrol apakah program pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya.

Proses penilaian dalam pembelajaran yang mengacu pada SNDIKTI, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu dengan memeriksa perkembangan hasil capaian pembelajaran yang diraih mahasiswa. Atas dasar ini, penilaian tidak sekadar menjustifikasi kesalahan, melainkan lebih pada aktivitas memeriksa, mengkaji, mengarahkan, membimbing dan memberi masukan kepada mahasiswa agar memenuhi tuntutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dengan menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliabel.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Penilaian Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu penilaian pembelajaran Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
- 2. Biro Administrasi Akademik
- 3. Ketua LPMPSDM
- 4. Dekan
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Gugus dan Unit Penjamin Mutu Prodi
- 7. Dosen

D. Definisi Istilah

- 1. Penilaian merupakan kegiatan untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan atau hasil belajar mahasiswa selama pembelajaran dilaksanakan.
- 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan akumulasi pengalaman kerja.

- 4. Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tertentu.
- 5. Penilaian hasil belajar dilaksanakan oleh dosen secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar mahasiswa.
- 6. Prinsip edukatif merupakan prinsip penilaian yang menekankan pada tujuan untuk memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 7. Prinsip otentik merupakan prinsip penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 8. Prinsip objektif merupakan prinsip penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 9. Prinsip akuntabel merupakan prinsip penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami mahasiswa.
- 10. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 11. Teknik penilaian adalah serangkaian cara yang dilakukan dosen untuk menilai capaian pembelajaran melalui observasi, kehadiran, unjuk kerja, tes, dan angket.
- 12. Ujianadalahserangkaianbutirpertanyaanatausoal bersifatrancangan yang olehdosensebagaialatpengukur, ataupengakses, ataupenilaikemampuanakademikranahkognitif, afektif, danpsikomotorik.
- 13. Ujian Tengah Semester/ Ujian Akhir Semester adalah ujian yang menguji sebagai penilaian terhadap pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang disajikan, serta penilaian terhadap kesesuaian materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen.
- 14. Ujian Perbaikan adalah ujian perbaikan tahap akhir yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menenpuh matakuliah tugas akhir dengan asumsi akan memperbaiki nilai matakuliah yang tidak dibuka pada semester yang sedang ditempuh.
- 15. Ujiansusulan merupakan ujian yang diselenggarakan diluar jadwal ujian tengah semester atau akhir semester disebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian dengan jadwal yang ditetapkan karena sesuatu yang dianggap darurat. Misalnya; sakit, atau kepentingan mendadak.
- 16. Indeks Prestasi/Indeks Prestasi Sementara (IP/IPS) adalah Nilai yang diperoleh seorang mahasiswa pada mata kuliah tersebut setelah diberi bobot dengan "Angka Kredit" dalam semester tertentu.
- 17. Indeks Prestasi Komulatif(IPK) adalah Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester terten

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian

Kode	Pernyataan Standar	Perny	yataan Isi St	andar	
01	UN PGRI Kediri harus mempunyai pedoman penilaian dan menginformasikannya kepada dosen	Sistem Penjamin 1. Memiliki ped pembelajarar teknik instrur pembelajarar penilaian, me penilaian, pel pelaporan pe data. 2. Melakukan so CPMK kepada terkait secara	oman penila n meliputi pi men sistem p n meliputi da ekanisme da laksanaan po nilaian, siste osialisasi ped a seluruh do	nian capaiar rinsip penila penilaian ca an instrume n prosedur enilaian, em pengelo doman peni sendanunit	nian, paian n laan laian kerja
02	Dosen harus melakukan penilaiankemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatankelulusan MK, yang dinyatakandalam kategori angka dan huruf	Penilaian keman MK dinyatakan d huruf sebagai be Nilai Angka 85 -100 80 - 84 75 - 79 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 40 - 54 0- 39	npuan capai lalam katego	an pembela	jaran
03	Dosen atau tim dosen harusmelakukan penilaian pem-belajarandengan meng-gunakan prinsippenilaian sesuai standar nasional Dikti.	Terdapat 5 prins yang dilakukan s 1. edukatif, 2. otentik, 3. objektif, 4. akuntabe	ecara terint		ran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataa	an Isi Standa	r
04	Dosen atau tim dosen harusmelakukan penilaian terha-dapproses dan hasil pembelajarandalam aspek sikap, penguasaanpengetahuan, dan keterampilan dengan teknik yang tepat.	 Teknik penilaian pembelajaran ma atasobservasi, kel tertulis, tes lisan, Instrumen penilai pembelajaran dal Instrumen penilai dalam bentuk por desain Penilaian sikap da teknik penilaian o Penilaian penguas keterampilan umu khusus dilakukan atau kombinasi da instrumen penilai antara berbagai te penilaian yang dig 	hasiswa terd hadiran, unju dan angket. an terhadap am bentuk ru an hasil pem tofolio atau upat menggu bservasi. saan pengeta um, dan kete dengan men ari berbagi te an pada poir an merupaka eknik dan ins	iri ik kerja, tes proses ubrik belajaran karya nakan ahuan, erampilan nilih satu eknik dan n 1, 2 dan 3. an integrasi
05	UNP Kediri harus mampu menghasilkan lulusandengan Capaian Pembelajaran Lulusan dinyatakan denganperingkat capaian	Kelulusan mahasiswa dinyatakan denganpr sangat memuaskan a dengan kriteria IPK se Peringkat Capaian Pe Berdasarkan IPK untu	dari prograr edikat memu tau dengan p ebagai beriku e mbelajaran	uaskan, oujian, t:
	pembelajaran	Predikat	IPK	Masa Studi
		CUMLAUDE	> 3,50	Masa studi<= 4 tahun
		SangatMemuaskan	> 3,50 3,01 <u>< IPK</u> < 3,50	Masa studi > 4 tahun
		Memuaskan	2,76 <u><</u> IPK < 3,00	-

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
06	Dosen atau tim dosen harusmelakukan penilaian prosespembelajaran dengan mekanismesesuai dengan standar nasional	 Mekanisme penilaian pembelajaran melalui: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria,indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
07	Dosen harus mempunyai dokumen tentang mekanisme dan ProsedurPenilaian yang dinyatakan dalam bentuk rencana penilaian	Rencana penilaian memuat unsur berikut ini: 1. Nama MK, Kode MK, semester dan bobot sks 2. Waktu pelaksanaan penilaian 3. CPMK dan Indikator yang dinilai 4. Bentuk penilaian 5. Bobot penilaian 6. Evaluasi terhadap penilaian
08	Program Studi menjamin mutu soal dan rambu- rambu jawaban ujian yangmencerminkan kompetensi mahasiswa.	 Program Studi harus melaksanakan: Pemeriksaan kesesuaian CPMK, Indikator dalam RPS. Pemeriksaan dilakukan secara kontinyu, minimal pada ujian untuk tengah (UTS) dan akhir semester (UAS) Memiliki SOP penyusunan soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten Mengukur capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan kriteria kelulusan Soal sesuai dengan RPS Menggunakan teknik penyusunan soal yang inovatif sesuai CPMK.
09	Dosen melaporkan hasil penilaian pembelajaran dan mengumumkannya kepada mahasiswa secara transparan	Pelaporan dan pengumuman hasil penilaian setiap tahap pembelajaran dilakukan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penilaian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
10	Prodi harus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah	Evaluasi hasil CPMK: dilakukan secara berkala, terdokumentasikan secara baik, dilaporkan kepada Unit/Biro terkait, ditindaklanjuti secara konsisten, berbasis data dan TI
11	UN PGRI Kediri harus mampu menghasilkan lulusan sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh Dikti	UN PGRI Kediri menghasilkan lulusan Sarjana dengan IPK minimal 2,76 tanpa nilai D dan E, menyelesaikan semua beban studi minimal 144 sks (Skripsi) dengan lama studi maksimal 14 semester (7 tahun) dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan bukti sertifikat dengan nilai 375.
12	UN PGRI Kediri harus memberikan ijasah, gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) bagi semua lulusan	Semua lulusan UN PGRI Kediri akan mendapatkan ijasah dan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI)
13	Program Studi harus melakukan tindaklanjut terhadap hasil evaluasicapaian pembelajaran lulusan	Program studi melakukan jejak pendapat kepada stake holder terhadapcapaian pembelajaran dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi capaianpembelajaran lulusan
14	Program Studi harus melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran	Program Studi melakukan perbaikan dan pemutakhiran sistem pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan mencakup beberapa aspek: 1. Materi 2. Bahan Ajar 3. Metode pembelajaran 4. Penggunaan teknologi pembelajaran 5. Cara-cara evaluasi

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Penilaian Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu penilaian pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

- 1. UNP Kediri melakukan pelatihan dosen untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran.
- 2. UNP Kediri melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, serta pelaksanaan penilaian.
- 3. UNP Kediri mengembangkan sistem aplikasi akademik untuk meningkatkan layanan sivitas akademika.
- 4. Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian

5. Program Studi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasilpembelajaran.

G. Indikator Capaian Standar Penilaian Pembelajaran

Capaian standar mutu penilaian pembelajaran pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Prodi memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran, meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan sistem pengelolaan data penilaian.
- 2. Sosialisasi tentang standar penilaian capaian pembelajaran mata kuliah kepada dosen di tingkat prodi.
- 3. Dosen atau tim dosen telah melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dengan instrumen yang tepat
- 4. UN PGRI KEDIRI mampu meluluskan mahasiswa tepat waktu dengan kriteria minimal IPK 2,76 (memuaskan).
- 5. Dosen atau tim dosen telah melaksanakan penilaian dengan mekanisme yang tepat sesuai SNDIKTI.
- 6. Dosen memiliki dokumen tentang mekanisme dan prosedur penilaian dalam bentuk rencana penilaian.
- 7. Program Studi melaksanakan monitoring dan pengawasan secara komprehensif terkait kualitas penilaian yang dilakukan dosen.
- 8. Dosen telah menyampaikan hasil penilaian pembelajaran secara transparan dan tepat waktu.
- 9. Prodi melaksanakan evaluasi hasil penilaian CP secara berkala, konsisten, dan integral.
- 10. Lulusan UN PGRI Kediri memiliki IPK dan kemampuan Bahasa Inggris sesuai ketetapan lembaga.
- 11. Semua lulusan mendapatkan ijasah, transkrip nilai dan SKPI.
- 12. Prodi menindaklanjuti hasil evaluasi CPL dengan melakukan perbaikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran secara periodik
- 13. Prodi memiliki dokumen tentang prestasi akademik mahasiswa di setiap lulusan, studi lanjut dan data pekerjaan lulusan. Dokumen tersebut telah dilaporkan kepada Dekan.
- 14. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan semakin baik dan efektif.

H. Dokumen Terkait Standar Mutu Penilaian Pembelajaran

Dokumen yang terkait dengan standar mutu penilaian pembelajaran khususnya program sarjana adalah:

- 1. dokumen standar kompetensi lulusan;
- 2. dokumen standar isi pembelajaran;
- 3. dokumen standar proses pembelajaran;
- 4. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- 7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

I. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA



V. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
PORI REPORT	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id	05.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standars)	Revisi: 2 Halaman:
	(Quality Standars)	· raiamam

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBELAJARAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL **UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

	Penanggu	ing Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI	74	Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	TIM.	Agust 2020



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 05/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kedirisebagai mana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Sumber daya manusia dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi terdiri atas tenaga tenaga kependidikan dan pendidik. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 38 mengamanatkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam Undangundang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan Tugas menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan komponen sumber daya manusia yang sangat penting dan menentukan. Di dalam Permenristek dikti Nomor 44Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sehingga dapat menjamin keberadaan dan perkembangan sistem pendidikan tinggi maka dipandang perlu adanya standar dosen dan tenaga kependidikan. Dengan demikian maka Universitas Nusantara PGRI Kediri menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan yayasan, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan lembaga dan pimpinan biro dalam mengemban tanggungjawab perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

C. Pihak yang BertanggungJawab untuk Pencapaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1. KetuaYayasan
- 2. Rektor
- 3. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II
- 4. Dekan
- 5. Ketua Program Studi

- 6. Ketua LPMPSDM
- 7. Kepala BAU
- 8. Dosen dan Tenaga Kependidikan

D. Definis ilstilah

- Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2. Ketua Yayasan merupakan pimpinan tertinggi Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Kediri disingkat YPLP PT PGRI Kediri.
- 3. Rektor adalah pimpinan tertinggi lembaga perguruan tinggi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 4. Wakil Rektor adalah pejabat yang membantu pelaksanaan tugas Rektor
- 5. Dekan adalah pejabat pimpinan tertinggi fakultas .
- 6. Ketua program studi adalah pejabat pimpinan tertinggi program studi.
- 7. Ketua LPMSDM adalah pejabat pimpinan Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 8. Kepala Biro adalah pejabat pimpinan Biro Administrasi Umum dan Biro Sistem Informasi
- 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 10. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- 11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 12. Pejabat struktural adalah pejabat lembaga perguruan tinggi yang diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan dalam suatu pereode tertentu.
- 13. Rekruitmen adalah penerimaan dosen atau tenaga kependidikan.
- 14. Home base adalah program studi penugasan dosen secara definitive.
- 15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

- 16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- 17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi dosen.
- 18. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
- 19. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 20. Gugus Mutu adalah sistem penjamin mutu tingkat fakultas.
- 21. Unit Mutu adalah sistem penjamin mutu tingkat program studi.
- 22. Unit kerja adalah satuan organisasi dalam lembaga perguruan tinggi.

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	1. Yayasan menetapkan dosen	1.1 Menerbitkan Surat Keputusan
	dan tenaga kependidikan atas	Pengangkatan Dosen dan Tenaga
	usulan rector hasil seleksi	kependidikan
		1.2 Mensosialisasikan hasil
		pengangkatan dosen dan tenaga
		kependidikan
2	2. Yayasan menggaji,	2.1 Menggaji dosen dan tenaga
	meningkatkan kesejahteraan	kependidikan
	dosen dan tenaga	2.2Meningkatkan kesejahteraan dosen
	kependidikan, serta	dan tenaga kependidikan secara
	memberikan bantuan	berkelanjutan
	kegiatan penelitian dan	2.3 memberi bantuan pendanaan
	pengabdian pada masyarakat	kegiatan penelitian dan pengabdian
		pada masyarakat
3	3. Rektor bersama pejabat	3.1 Melakukan analisis kebutuhan dosen
	structural terkait secara	dan tenaga kependidikan
	berjenjang melakukan	3.2 Menyosialisasikan kebutuhan dosen
	rekruitmen dosen dan tenaga	dan tenaga kependidikan
	kependidikan sesuai dengan	3.3Melakukan seleksi dan mengusulkan
	kebutuhan	penetapan dosen dan tenaga
		kependidikan kepada Yayasan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
4	4. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang melakukan penataan home base untuk memenuhi ketercukupan dosen dan ratio dosen-mahasiswa	4.1. Setiap program studi minimal memiliki 6 dosentetap 4.2. Ratio 1:30 untuk IPA dan ratio 1:40 untuk ilmu-ilmu sosial
5	5. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang meningkatkan kompetensi dosen, secara berkelanjutan	 5.1 Memfasilitasi dosen untuk mengikuti studi lanjut S3 5.2 Memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah baik di dalam maupun diluar negeri 5.3 Memfasilitasi dosen untuk memperoleh dan meningkatkan jabatan fungsional 5.4 Memfasilitasi dosen untuk mengikuti sertifikasi dan memperoleh sertifikat pendidik 5.5 Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian 5.6 Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
6	6. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan secara berkelanjutan	 6.1 Memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan 6.2 Memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti workshop 6.3 Memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti lokakarya

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
7	7. Rektor bersama pejabat structural terkait secara berjenjang melaksanakan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan	 7.1 Melakukan evaluasi kinerja dosen bidang akademik setiap akhir semester 7.2 Melakukan evaluasi kinerja dosen bidang penelitian setiap akhir semester 7.3 Melakukan evaluasi kinerja dosen bidang pengabdian pada masyarakat setiap akhir semester 7.4 Melakukan evaluasi kinerja tanaga
		7.4 Melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan
8	8. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemapuan untuk menyelenggarakan pendidikan	 8.1. Dosen program sarjana dan diploma 3 minimal memiliki kualifikasi magister (S2) yang relevan dengan program studi 8.2. Dosen memiliki sertifikat pendidik
9	9. Dosen memiliki tugas pokok	 9.1. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran 9.2. malaksanakan evaluasi hasil pembelajaran 9.3. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa/semester 9.4. melaksanakan penelitian 9.5. melaksanakan pengabdian pada masyarakat
10	10. Dosen dapat diberikan tugas tambahan	
11	11. Dosen dapat dilibatkan dalam kegiatan penunjang	

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
12	12. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap	12.1. Minimal jumlah dosen tetap adalah 60% dari seluruh jumlah dosen 12.2. setiap program studi minimal 6 (enam) dosen tetap 12.3 Dosen tetap program doktoral minimal 2 (dua) orang bergelar profesor
13	13. Tenaga kependidkan wajib memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	13.1. Tenaga kependidikan non tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi diploma 3 (tiga) 13.2. Tenaga administrasi minimal memilik ikualifikasi SMA atau sederajat 13.3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya
14	14. Pasal 27 Ayat 8 dan 9 SN Dikti	
15	15. Beban Kinerja Dosen pasal 28 ayat 1 s.d. 3	

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1) Memberi bantuan dana studi lanjut S3 pada dosen
- 2) Memberidana stimulus kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada dosen
- 3) Memfasilitasi pendanaan kegiatan ilmiah pada dosen
- 4) Menfasilitasi untuk mendapatkan dana hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada dosen
- 5) Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam satuan waktu tertentu
- 6) Menyelenggarakan dan mengikut sertakan dalam kegitan pelatihan, workshop secara periodic bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi.
- 7) Memfasilitasi SPMI, Gugus Mutu, Unit Mutu agar dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik

G. Indikator Capaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Capaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Jumlah dosen tetap tiap program studi
- 2. Rasio dosen dan mahasiswa tiap program studi
- 3. Jumlah dosen berkualifikasi doktor
- 4. Kepemilikan jabatan akademik dosen
- 5. Peningkatan jabatan akademik dosen
- 6. Peningkatan jumlah dosen bersertifikasi pendidik
- 7. Kecukupan tenaga kependidikan di setiap unit kerja
- 8. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan

H. Target Capaian StandarMutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Target capaian standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Terpenuhinya standart 6 dosen tetap tiap program studi
- 2. Terpenuhinya rasio dosen dan mahasiswa tiap program studi 1:30 untuk kelompok IPA dan 1:40 untuk kelompok IPS.
- 3. Seluruh program studi memiliki dosen berkualifikasi doktor
- 4. Seluruh dosen disetiap program studi memiliki jabatan akademik
- 5. Adanya peningkatan jabatan akademik dosen secara berkelanjutan
- 6. Adanya peningkatan jumlah dosen yang bersertifikat pendidik pertahun
- 7. Tercukupinya tenaga kependidikan di setiap unit kerja
- 8. Meningkatnya kompetensi tenaga kependidikan
- 9. Adanya peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan

I. Dokumen Terkait Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dokumen yang terkait dengan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dokumen standar kompetensi lulusan
- 2. dokumenstandarisipembelajaran;
- 3. dokumen standar proses pembelajaran;
- 4. dokumen standarpenilaianpembelajaran;
- 5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
- 7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA



VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
SCHOOL AND	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76	06.ST.A.2020
No the second	Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	
PGRI	STANDAR MUTU SPMI	Revisi: 2
REDIRI	(Quality Standars)	Halaman:

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL **UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI	74	Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	TIM.	Agust 2020



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 06/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan UniversitasNusantara PGRI Kedirisebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kecerdasan mahasiswa.

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan criteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di Universitas Nusantara PGRI Kediri.Standar sarana dan prasarana pembelajaran ini memiliki keterkaitan dengan beberapa standar lainnya, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, san standar pembiayaan pendidikan.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- Wakil Rektor II
- 2. Dekan
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Kepala BAU
- 5. Kepala Perpustakaan, Publikasi, dan Inovasi
- 6. Kepala Layanan Laboratorium Terpadu

D. Definisi Istilah

- 1. Capaian Pembelajaran (CP), adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
- 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan di standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 3. Interaktif dalam pembelajaran, adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 4. Kebisingan, merupakan terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan/atau dapat membahayakan kesehatan.
- 5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	UN PGRI Kediri harus menyediakan ruang kelas untuk proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional	Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut: 1. Status kepemilikan milik sendiri, 2. Luasminimal 60m² untuk 30 mahasiswa, 3. Suhu ruang nyaman (yaitu antara18°–28°C,dan kelembaban 40%-60%), 4. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100lux), 5. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untukruang pembelajaran (yaitu 45–55dB), 6. Wifi dengan bandwidth 1 kb/detik/mahasiswa
2	Prodi menyediakan ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga <i>privacy</i> dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik	 Luas minimal 4m² perdosen, Tersedia meja,kursi,dan rak buku, Suhuruang nyaman (yaituantara18^O– 28^OC,dan kelembaban 40%- 60%), Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100lux), Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45–55dB), Wifi dengan bandwidth Wifi dengan bandwidth 1 kb/detik/ dosen.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3	UN PGRI Kediri menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian CP lulusan	 Tersedia dengan luasan minimal 80m² untuk mahasiswa 160 orang dan ratarata minimal 0.5m² untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 160 orang, dan: Dilengkapi dengan perabot kerja, Dilengkapi dengan perabot penyimpanan, Dilengkapi dengan peralatan multimedia, Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan, Suhu ruang nyaman (yaitu antara18^O–28^OC,dan kelembaban 40%-60%), Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100lux), Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu45–55dB), Wifi dengan bandwidth Wifi dengan bandwidth 1 kb/detik/ mahasiswa, Kebersihan terjaga.
4	UN PGRI Kediri mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan pertahun untuk pengembangan perpustakaan	

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
5	Pusat Perpustakaan wajib menyediakan bahan pustaka diperpustakaan/ruang baca berupa buku wajib matakuliah dan buku pengembangan yang relevan dengan program studi termasuk <i>e-book</i>	 Jumlah koleksi perpustakaan minimal 4.400 judul buku yang tersedia diruang baca dan/ PerpustakaanPusat (200 judul x 22 prodi) Jumlah minimal 2.860 judul buku wajib mata kuliah yang tersedia di RuangBaca dan/ Perpustakaan Pusat (2 judul x 65 mk x 22 prodi) Minimal 66 judul buku pengembangan yang relevan dengan kompetensi program studi yang tersedia diRuang baca dan/Perpustakaan Pusat (3 judul x 22 prodi) Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program Studi minimal 1 judul matakuliah/ tahun.
6	Perpustakaan Pusat harus menyediakan bahan pustaka diperpustakaan dan/atau berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi/internasional yang judulnya lengkap	 Tersedia minimal 3 jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun; Tersedia minimal 3 jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun;
7	Perpustakaan Pusat harus menyediakan bahan pustaka diperpustakaan dan/ataue- journal dan e-book	 Tersedia minimal 3 provider e-jurnal internasional yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa; Tersedia minimal 3 provider e-book yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa; Menyediakan layanan untuk akses jurnal internasional pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
8	Program studi menyediakan hahan pustaka berupa prosiding yang merupakan hasil seminar dosen tetap program studi yang relevan baik yang dilaksanakan didalam dan luar UN PGRI Kediri	Tersedia lebih dari 5 proceeding seminar selama 3 tahun terakhir
9	Program studi menyediakan ruang akademik selain ruang kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan	 Laboratorium dan/ataustudio, bengkel kerja,lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran. Suhu ruang nyaman (yaitu antara180–280C,dan kelembaban40%-60%) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100lux) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu45–55dB) Wifi dengan bandwidthWifi dengan bandwidth 1 kb/detik/ mahasiswa.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
11	UN PGRI Kediri menyediakan ruang penunjang akademik yang mendukung tercapaianya CP Lulusan UN PGRI Kediri harus menyediakan ruang administrasi dan kantor di setiap unit kerja untuk menunjang kegiatan akademik dalam rangka mendukung CP Lulusan	Ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi: 1. Tempat beribadah, 2. Ruang kesehatan dan/atau poliklinik 3. Ruang organisasi kemahasiswaan 4. Jamban disetiap blok bangunan/gedung 5. gudang 6. bengkel pemeliharaan 7. tempat parkir 8. greenhouse/ lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunanya. 9. Teaching farm 10. Sport center. 11. Micro teaching. 12. Laboratorium bahasa. 13. Laboratorium konseling. 1. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4m perorang, Dilengkapi dengan perabot kerja,dan Dilengkapi perabot penyimpanan. 2. Suhur uang nyaman(yaituantara18° - 28°C,dan kelembaban40%- 60%). 3. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100lux). 4. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk kerja akademik (yaitu antara45–55dB). 5. Tersedia Wifi dan/atau jaringan internet
12	Program studi harus menyediakan peralatan praktikum yang dapat diakses dan didayagunakan untuk kegiatan akademik dosen dan mahasiswa	 bandwidth 1 kb/detik/ mahasiswa Tersedia peralatan praktikum/praktik yang uptodate. Dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan/atau dosen untuk mencapai CP Lulusan.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
13	Program studi harus menyediakan media pembelajaran yang mendukung tercapainya CP Lulusan	 Tersedia media pembelajaran yaitu papan tulis, proyektor, audio, video,dan sebagainya yang dapat diakses secara mudah. Kualitas media pembelajaran sangat baik dan <i>up todate</i>. Terdapat sistem perawatan untuk media pembelajaran sangat baik.
14	UN PGRI Kediri dan program studi harus menyediakan sistem informasi dan fasilitas program studi untuk mendukung kegiatan akademik	 Tersedia computer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup. Tersedia fasilitase-learning yang digunakan secara baik. Tersedia akses on-line ke koleksi perpustakaan (e-journal).
15	UN PGRI Kediri harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	 Tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dan dapat berfungsi dengan baik, yaitu: 1. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 2. Jalur pemandu (guiding block) dijalan atau koridor dilingkungan kampus; 3. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; 4. Toilet/jamban dan/atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Program studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- 2. Program studi melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas.
- 3. Program studi melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan dating dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

- 4. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
- 5. Wakil Rektor II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

- 1. Prodi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester dan hasil evaluasi dilaporkan kepada wakil rektor II melalui dekan.
- 2. Warek II melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk tahun yang akan datang berdasarkan hasil laporan dekan.

H. Dokumen Terkait Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Dokumen yang terkait dengan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. dokumen standar kompetensi lulusan;
- 2. dokumen standar isi pembelajaran;
- 3. dokumen standar proses pembelajaran;
- 4. dokumen standar penilaian pembelajaran;
- 5. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran; dan
- 7. dokumen standar pembiayaan pendidikan.

I. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA



VII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PORTING MEANING THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 07.ST.A.202
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standars)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI	TH	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secrem!	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	- M	Agust 2020



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Nomor: 07/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan UniversitasNusantara PGRI Kedirisebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu pengelolaan pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- Wakil Rektor I
- 2. Dekan
- 3. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- 1. **Standar Pengelolaan Pembelajaran** merupakan criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 2. **Proses Belajar Mengajar (PBM)** adalah proses pembelajaran, yang dimulai dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran.
- 3. Rencana ases men dan evaluasi (RAE) adalah perencanaan penilaian pada proses dan hasil pembelajaran selama satu semester, minimal memuat unsure berikut ini: (1) Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks, (2) Waktu pelaksanaan asesmen, (3) Sub CPMK yang dinilai (di ases) ,(4) Bentuk asesmen,(5) Bobot asesmen, dan (6) Evaluasi terhadap asesmen.
- 4. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semseter yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan
- 5. Rencana Tugas (RT) adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh

- mahasiswa selama satu semester, yang memuat: 1. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu, 2. Sub CPMK, 3. Bentuk tugas, 4. Luaran Tugas, 5.Deskripsi tugas, 6. Jadwal pelaksanaan tugas, 7. Indikator, criteria dan bobot penilaian tugas, 8.Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.
- 6. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu Prodi.
- 7. Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah criteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelaiaran

Kode		Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	1.	Universitas Nusantara PGRI	Wakil Rektor II melakukan sistem
		wajib menyusunkebijakan,	pengelolaan dosen dan tendik
		rencana strategis, dan	denganmemperhatikan:
		operasional terkait dengan	1. Seleksi dan rekrutmen
		pembelajaran yang dapat	2. Penempatan
		diakses oleh sivitas	3. Pengembangan
		akademika dan pemangku	4. Penilaiankinerjadan
		kepentingan, serta dapat	5. Kompensasi
		dijadikan pedoman bagi	6. Pemberhentian dosen dan tenaga
		program studi dalam	kependidikan
		melaksanakan program	
		pembelajaran	
	2.	Prodi wajib melakukan	1. Ka Prodi beserta dosen prodi
		penyusunan kurikulum dan	menyusun draft kurikulum sesuai
		rencana pembelajaran dalam	standar kompetensi lulusan dan
		setiap mata kuliah	ketetapan asosiasi prodi
			2. Ka Prodi, dosen prodi dan
			melibatkan stake holder melakukan
			penyusunan kurikulum
			3. Ka Prodi mewajibkan setiap dosen
			membuat rencana pembelajaran
			untuk setiap mata kuliah yang
			diampu

Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
Prodi wajib menyelenggarakan program	Prodi menetapkan jadwal perkuliahan minimal 4(empat)
pembelajaran sesuai standar	minggu sebelum perkuliahan
isi,standar proses, standar	dimulai pada setiap semester.
penilaian yang telah	2. Kaprodi menyusun jadwal
ditetapkan dalam rangka	perkuliahan, memperhatikan:
mencapai capaian	(a)Jumlah sks beban mengajar
pembelajaran lulusan	setiap dosen antara6-
	12sks/semester,(b)MK yang diampu
	dosen sesuai dengan kompetensi,
	jenjang pendidikan, rekam jejak
	penelitian dan pengabdian
	masyarakat, dan(c) Sertifikat
	keprofesian
	3. Prodi menetapkan jumlah
	mahasiswa maksimum dalam kelas
	adalah 40
	4. Prodi mewajibkan setiap dosen
	pengampu mata kuliah untuk
	membuat RPS, RAE sesuai CP MK
•	Prodi mewajibkan setiap dosen untuk
, ,	mendokumentasi/mengarsip kegiatan
·	pendidikan dan pengajaran, penelitian,
,	dan pengabdian kepada masyarakat
yang baik	dalam bentuk file melalui sitem
E. Dundi weith model to	pengarsipan yang ada
_	Prodi melakukan monitoring dan Prodi melakukan monitoring dan dan kabadiran dan dan dan dan dan dan dan dan dan d
	evaluasi terhadap kehadiran dosen
·	dan mahasiswa selama proses
	pembelajaran 2. Prodi melakukan menitering dan
	Prodi melakukan monitoring dan ovaluasi torhadan ketersedian
periibeiajaran	evaluasi terhadap ketersedian
	perangkat pembelajaran yang
	harus dilakukan dosen pada proses pembelajaran
	3. Prodi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi,standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	6. Prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Pelaporan hasil program pembelajaran paling lama 1 kali dalam 1 semester
	7. Universitas Nusantara PGRI Kediri menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruantinggi	Wakil Rektor I bersamaDekanmenentukan: a. JumlahdosentetapsetiapProdi≥6 b. JumlahRasiodosen:mahasiswapada programstudimaksimal 1: 30 untuk IPA dan 1:40 untuk IPS c. Minimal 30%dosentetapberpendidikanS3da nmemilikijabatanfungsional,sudah mengikutipelatihanmetodemengaja rperguruantinggi(Pekertidan /AAdanyangsetara) d. Minimal50%dosentetapprodimemil ikijabatanlektoryangbidangkeahlian nyasesuaidengankompetensiprogra mstudi e. Rata- ratabebankerjadosenmencakupkeg iatanutama,tambahan,dankegiatan penunjangpersemester,antara11s.d 13sks.
	8. Universitas Nusantara PGRI Kediri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik dan non akademik program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
Kode	9. Universitas Nusantara PGRI Kediri Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminanmutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen 10. Universitas Nusantara PGRI Kediri menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 11. Prodi melakukan monitoring, evaluasi dan memperbaiki tingkat ketersediaan materi kuliah dalam bentuk buku ajar dan/atau modul ajar dan diktat	1. Prodi melakukan monitoring terhadap ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap MK dalam bentuk buku ajar dan/modul ajar/diktat 2. Prodi melakukan rekapitulasi ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar,diktat secara periodic 3. Prodi melakukan pelaporan ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar, diktat secara periodic kepada KaPerpus 4. Kaprodi dan Koordinator RMK melakukan evaluasi terhadap ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar,diktat secara periodik 5. Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
		ketersediaan buku ajar dan/atau modul ajar, diktat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
Kode	Pernyataan Standar 12. Universitas Nusantara PGRI Kediri menetapkan pelaksanaan skripsi dengan jadwal, proses dan kualifikasi pembimbing skripsi	 Wakil Rektor I menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan dan ujian skripsi Kaprodi menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada semua jenjang pendidikan paling banyak 6 mahasiswa per dosen persemester. Prodi menentukan dosen pembimbing skripsi dengan memperhatikan: Minimal memiliki jabatan akademik dosen Asisten Ahli
		 b. Dosen pembimbing utama harus dalam bidang keilmuan yang sama dengan tema skripsi
		4. Kaprodi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan skripsi secararutin
		5. Kaprodi menyiapkan sarana dan parasarana serta dokumen kelengkapan monev pelaksanaan bimbingan, dan ujian skripsi.

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pengelolaan pembelajaran khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Universitas Nusantara PGRI Kediri dan Fakultas melakukan evaluasi secara periodic kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, minimum sekali dalam satu semester.
- 2. Prodi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan secara periodic
- Prodi melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan dating dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran

G. Indikator Capaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

Capaian standar mutu pengelolaan pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Semua dosen telah mengikuti pelatihan Pekerti dan / atau Applied Approach (AA)
- 2. Semua dosen mendapatkan beban mengajar minimal ≥8 (delapan) SKS

- 3. Tersedianya buku ajar dan / atau modul untuk seluruh mata kuliah
- 4. Tersedianya sarana dan prasarana serta dokumen kelengkapan monev pelaksanaan bimbingan, dan ujian skripsi

H. Dokumen TerkaitStandar Mutu Kompetensi Lulusan

Dokumen yang terkait dengan standar mutu pengelolaan pembelajaran khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dokumen standar kompetensi lulusan;
- 2. Dokumen standarisipembelajaran;
- 3. Dokumen standar proses pembelajaran;
- 4. Dokumen standar penilaian pembelajaran;
- 5. Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6. Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran; dan
- 7. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

I. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANA



VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
OBSTAS MISSING	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76	08.ST.A.2020
	Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	
PGRI	STANDAR MUTU SPMI	Revisi: 2
REDIRI	(Quality Standars)	Halaman:

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Proses Nama		Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI	TH	Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II	Cimi	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	Th	Agust 2020



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 08/ST/A.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan UniversitasNusantara PGRI Kedirisebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

- 1. Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntuhkan bagi pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.
- 2. Suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional. Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nusantara PGRI Kediri (UN PGRI Kediri) menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar mutu pembiayaan pembelajaran Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Wakil Rektor II
- 2. Dekan
- 3. Kepala BAU
- 4. Ketua Program Studi

D. Definis ilstilah

- 1. Standar Biaya Investasi Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah pengelolaan sumber daya untuk beberapa tahun kedepan dengan harapan memperoleh manfaat ekonomis dan non ekonomis dimasa datang.
- 2. Standar Biaya Investasi Pengembangan Dosen adalah biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, dan biaya pengembangan sumber daya manusia.
- 3. Standar Biaya Investasi Pengembangan Tenaga Kependidikan adalah biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia.
- 4. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan Untuk Dosen adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

- 5. Standar Pendidikan Untuk Mahasiswa adalah Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 6. Standar Biaya Operasional Untuk Bahan adalah meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai.
- 7. Standar Biaya Operasional Tidak Langsung adalah biaya operasional pendidikan tak langsung berupa; daya air, listrik, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 8. Standar Biaya Operasional Mahasiswa adalah biaya personal mahasiswa meliputi pembayaran her registrasi, pembayaran SPP, pembayaran UAS, pembayaran skripsi, pembayaran seminar, pembayaran laboratorium/praktek dan Pembayaran Dana Pengembangan Fasilitas pendidikan guna memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan.

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Universitas Nusantara PGRI menyusun Pembiayaan Pembelajaran	1. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga dan biro atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolahan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntable.
		2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut satuan pengawas internal (SPI)
		3. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolahan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Umum (RAPBU), dan
		Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademik UN PGRI Kediri untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntable.
		 Penentuan alokasi anggaran untuk masing- masing unit kerja harus mangacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (Raker) UN PGRI Kediri.
		6. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, program studi di lingkungan UN PGRI Kediri
		7. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
		8. Universitas harus menetapkan alokasi biaya
		investasi dari total anggaran tahunan 9. Universitas harus menetankan elokasi biaya 6
		operasional dari total anggaran tahunan 10. Universitas harus menetapkan alokasi biaya
		pengembangan kompetensi dan profesional dosen dalam bentuk penelitian dan

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pembiayaan pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Membuat sistem alokasi dana yang efektif, efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku
- 2. Membuat sistem pengelolaan dana dan memelihara akuntabilitas pemanfaatannya
- 3. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga, dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 4. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 5. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

Capaian standar mutu pembiayaan pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Adanya sistem pengelolaan dana yang baik, terbuka, transparan, dan akuntabel.
- 2. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- 3. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

H. Dokumen Terkait Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

Dokumen yang terkait dengan standar mutu pembiayaan pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dokumen standar kompetensi lulusan;
- 2. Dokumen standarisi pembelajaran;
- 3. Dokumen standar proses pembelajaran;
- 4. Dokumen standar penilaian pembelajaran;
- 5. Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6. Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran; dan
- 7. Dokumen standar pengelolaan pembelajaran.

I. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pembelajaran program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 4. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Akreditasi

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR HASIL PENELITIAN PROGRAM SARJANA



I. STANDAR HASIL PENELITIAN

PORT REDIRE
KEDIRI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id

Nomor: 01.ST.B.2020

STANDAR MUTU SPMI

Revisi: 2

(Quality Standars) Halaman:

STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secretary.	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	TIL.	Agust 2020



STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Nomor: 01/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Rasional standar hasil penelitian ini mengacu pada Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 bab III pasal 44 ayat ke-2, Rencana Induk Penelitian tahun 2016 – 2020, dan Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri yang menjelaskan bahwa, hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam rangka meningkatkan hasil penelitian, Universitas Nusantara PGRI Kediri melalui lembaga penelitian harus menetapkan standar hasil penelitian dan meningkatkan profesionalisme para penelitinya. Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor I dan II
- 3. Ketua LPPM
- 4. Ketua LPMPSDM
- 5. Dekan
- 6. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015).
- 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
- 3. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
- Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, keberlangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)

5. Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian melakukan penilaian terhadap Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) b (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).

E. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Hasil penelitian mahasiswa dan dosen di Universitas Nusantara PGRI Kediri mengacu pada Rencana Induk Penelitian yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015	Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
2.	Hasil penelitian <i>seharusnya</i> digunakan untuk pengembangan IPTEK, kebijakan pembangunan, dan pengkayaan materi pembelajaran (<i>research based-teaching</i>)	Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3.	Hasil penelitian merupakan laporan ilmiah yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan ditulis sesuai dengan metode ilmiah	Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4.	Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada pencapaian pembelajaran lulusan serta memenuhi aturan di perguruan tinggi.	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan yaitu capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
5.	Hasil penelitian yang tidak rahasia dan tidak mengganggu kepentingan umum wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan cara lain yang dapat digunakan untuk	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang

	menyampaikan penelitian kepada masyarakat	dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
6	Setiap proposal penelitian yang diajukan harus melewati tahap screening plagiarisme.	Universitas selalu mengimlementasikan kode etik penelitian
7.	Penelitian yang dihasilkan harus memiliki daya tarik pada masyarakat/ lembaga/ perusahaan	Penelitian harus mempunyai nilai komersial
8.	Layanan bimbingan penelitian dapat berupa bimbingan PKM	Mahasiswa memperoleh layanan
9.	Kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa dapat berupa : penelitian mandiri atau penelitian yang didanai	

F. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- 1. Mengembangkan pusat-pusat kajian dan pusat penelitian yang terus berupaya untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dimasa mendatang.
- 2. Universitas membekali dosen dan mahasiswa, pengetahuan tentang metode ilmiah dan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop.
- 3. Universitas menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal untuk menganalisa kebutuhan masyarakat/lembaga/perusahaan sesuai dengan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan masing-masing.
- 4. LPPM melakukan sosialisasi kode etik penelitian kepada dosen dan mahasiswa. Setiap penelitian yang diusulkan baik oleh dosen maupun mahasiswa wajib melalui screening plagiasi dengan bantuan software.
- 5. LPPM memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan lembaga.
- 6. Universitas Nusantara PGRI Kediri mewajibkan tiap-tiap prodi untuk mengusulkan minimal lima proposal PKM dalam satu tahun akademik
- 7. Setiap prodi wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam satu tahun akademik.
- 8. Universiitas menyediakan sarana publikasi dalanm bentuk jurnal ataupun seminar prosiding.

G. Indikator Capaian Standar

- 1. Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan penelitian dan jumlah penelitian yang bermutu melalui upaya
 - a. Mengembangkan pusat-pusat kajian dan pusat penelitian.
 - b. Universitas membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan tentang metode ilmiah dan pembuatan proposal dengan mengirimkan pelatihan/workshop.
 - c. Universitas menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal untuk kegiatan penelitian bersama.
- 2. 80% dari hasil penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3. Hasil penelitian dipublikasi ke dalam jurnal sebesar 60% dan seminar prosiding sebesar 40% dari total jumlah hasil penelitian.
- 4. Seluruh hasil penelitian mahasiswa mengarah pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan tiap-tiap program studi.
- 5. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) aspek etik penelitian.
- 6. Adanya tim yang dibentuk pengecekan plagiarisme dalam tahap pengajuan proposal.
- 7. Jumlah proposal penelitian yang dikirimkan oleh prodi setidaknya 10 proposal pertahun anggaran yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dengan proposal yang dikomersilkan minimal 3 proposal.
- 8. Dalam satu tahun minimal ada 5 proposal PKM yang diajukan oleh tiap-tiap prodi
- 9. Dalam satu tahun akademik, terdapat 2 mahasiswa yang terlibat dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen pada setiap prodi

H. Target capaian

- 1. Hasil penelitian merupakan hasil pengembangan dan memiliki daya saing di masyarakat.
- 2. Peningkatan hasil penelitian sebesar 80%
- 3. Hasil penelitian dipublikasi ke dalam jurnal sebesar 60% dan seminar prosiding sebesar 40 % dari total jumlah hasil penelitian.
- 4. Peningkatan jumlah lolos PKM sebesar 80 % dari tahun sebelumnya.
- 5. Jumlah proposal penelitian yang dikirimkan oleh prodi setidaknya 10 proposal pertahun anggaran yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dengan proposal yang dikomersilkan minimal 3 proposal.

I. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Isi Penelitian

- 2. Dokumen Standar Proses Penelitian
- 3. Dokumen Standar Penilaian Penelitian
- 4. Dokumen Standar Peneliti
- 5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian
- 7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

J. Referensi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Msyarakat (DP2M) Dikti edisi XI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR ISI PENELITIAN PROGRAM SARJANA



II. STANDAR ISI PENELITIAN



UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id

Nomor: 02.ST.B.2020

STANDAR MUTU SPMI (Quality Standars)

Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU ISI PENELITIAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secrem	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	* Th.	Agust 2020
			V	-



STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 02/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian dilaksankan dengan tujuan: (1) mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni, (2) meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing, kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan manusia, (3) memenuhi kebutuhan strategis pembagunan nasional, (4) meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan untuk meningkatkan kemajuan bangsa, dan (5) mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berpengetahuan. Berkenaan dengan pentingnya tujuan penelitian maka diperlukan standar mutu penelitian, yang di dalamnya memuat tentang standar isi penelitian.

Mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional, khususnya pasal 45 (Standar Isi Penelitian) dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 8 ayat 4 tentang tugas dan wewenang perguruan tinggi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka penyusunan Dukumen Standar Mutu Isi Penelitian merupakan keharusan bagi setiap perguruan tinggi.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian

- 1. Rektor
- Wakil Rektor I
- 3. Dekan
- 4. Ketua LPPM
- 5. Ketua LPMPSDM
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Ketua Unit Penjamin Mutu
- 8. Dosen
- 9. Mahasiswa

D. Definisi Istilah

- 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
- 2. Penelitian dasar adalah adalah penelitian dengan tujuan untuk menguji teori atau menemukan teori yang baru.

- 3. Penelitian terapan adalah penelitian yang menghasilkan inovasi dan pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha / industri.
- 4. Reviewer Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
- 5. Isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 6. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas.

E. Pernyataan Isi Standar

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	1) Penelitian dosen	1) Penelitian Dosen
	Dosen peneliti menyajikan	(1) Materi luaran penelitian dasar
	materi penelitian dasar	berupa deskripsi atau penemuan
	atau penelitian terapan	teori baru serta pengujian teori
	mencakup materi kajian	yanbg sudah ada, yang fungsinya
	khusus untuk kepentingan	untuk menjelaskan atau meng-
	nasional serta memuat	antisipasi fenomena, dan kaidah
	prinsip-prinsip ke-	tertentu.
	manfaatan, kemutakhiran,	(2) Materi luaran penelitian terapan
	dan mengantisipasi	berupa inovasi dan pengem-
	kebutuhan masa	bangan ilmu dan teknologi
	mendatang.	berupa produk (model, teknologi
		tepat guna, sistem, kebijakan,
		rekayasa soasial, dst.) yang
		bermanfaat bagi masyarakat,
		dunia pendidik-an, dan dunia usaha / industri.
	2) Penelitian Mahasiswa	2) Penelitian Mahasiswa
	Mahasiswa peneliti menya-	(1) Materi luaran penelitian dasar
	jikan materi penelitian	berupa deskripsi atau penemuan
	dasar atau penelitian	teori baru serta pengujian teori
	terapan mencakup materi	yanbg sudah ada, yang fungsinya
	kajian khusus untuk	untuk menjelaskan atau meng-

memenuhi tugas akhir serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

- antisipasi fenomena, dan kaidah tertentu.
- (2) Materi luaran penelitian terapan berupa inovasi dan pengembangan ilmu dan teknologi berupa produk (model, teknologi tepat guna, sistem, kebijakan, rekayasa soasial, dst.) yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidik-an, dan dunia usaha / industri.

F. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian

- 1. Menyediakan buku panduan penelitian dan penulisan karyailmiah yang fungsional untuk dosen dan mahasiswa semua jenjang dan program studi.
- 2. Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
- 3. Membudayakan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
- 4. Mengembangkan sistem informasi penelitian untuk penyusunan proposal dalam memenangkan berbagai hibah kompetisi baik dari DRPM maupun pemerintah.
- 5. Menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6. Menerbitkan jurnal penelitian ilmiah terakreditasi.
- 7. Menyusun kompetensi dosen sesuai dengan roadmap dan tema sentral penelitian yang telah ditetapkan.
- 8. Mengadakan refreshing, workshop penelitian dan kompetensi pendudukungnya secara berkelanjutan.
- 9. Memilih expert reviewer internal dan eksternal yang sesuai dengan bidang penelitian yang direview.

G. Indikator Capaian Standar

- 1. Materi luaran penelitian dasar berupa deskripsi atau penemuan teori baru serta pengujian teori yang sudah ada, yang fungsinya untuk menjelaskan atau mengantisipasi fenomena, dan kaidah tertentu.
- 2. Materi luaran penelitian terapan berupa inovasi dan pengembangan ilmu dan teknologi berupa produk (model, teknologi tepat guna, sistem, kebijakan, rekayasa soasial, dst.) yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha/industri.

H. Target Capaian

1. Penelitian Dosen

- a. Dihasilkannya kajian teoritik dalam pengembangan konsep, paradigma, pendekatan, metode, teknik, dan strategi dalam bidang ekonomi, sains, teknologi, sosial humaniora, serta bahasa dan seni berupa deskripsi atau berupa penemuan untuk menjelaskan atau mengantisipasi fenomena, dan kaidah tertentu.
- b. Dihasilkannya karya penelitian yang unggul dalam bidang ekonomi, sains terapan, teknologi, sosial humaniora, dan seni yang mampu menjadi sektor pemandu bagi pembangunan masyarakat.
- c. Jumlah proposal penelitian yang diterima dan didanai oleh DRPM Ristekdikti setiap tahun minimal 50% dari jumlah dosen.
- d. Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi setiap tahun minimal 20% dari jumlah dosen.
- e. Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi setiap tahun minimal 10% dari jumlah dosen.
- f. Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelketual) setiap tahun minimal 10% dari jumlah dosen.

2. Penelitian Mahasiswa

- a. Penelitian mahasiswa isinya 100% sesuai dengan ketentuan universitas (standar isi penelitian).
- b. Jumlah Jumlah proposal PKM yang diterima dan didanai oleh DRPM Dikti minimal 10% dari jumlah mahasiswa setiap tahun.

I. Dokumen Terkait

- 1. Dokumen standar hasil penelitian.
- 2. Dokumen standar proses penelitian.
- 3. Dokumen standar penilaian penelitian.
- 4. Dokumen standar peneliti.
- 5. Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian.
- 6. Dokumen standar pengelolaan penelitian.
- 7. Dokumen standar pendanaan dan pembiuayaan penelitian.

J. Referensi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Msyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PROSES PENELITIAN PROGRAM SARJANA



III. STANDAR PROSES PENELITIAN

BOTTS WOLLD	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 03.ST.B.2020
PGRI	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standars)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	()	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Second.	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	& M.	Agust 2020
			V	



STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Nomor: 03/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam rangka memenuhi amanah:

- 1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 2. Permendikbud nomor 49 tahun 2014 bagian keempat pasal 45 ayat 1 dan 2, standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, pasal 46 tentang Standar Proses Penelitian.
- 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 6. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian

- Rektor
- 2. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II
- 3. Dekan
- 4. Ketua LPPM
- 5. Ketua LPMPSDM
- 6. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
- 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta

- peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- 4. Proses Penelitian adalah kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.(Permen Dikti No. 44 Tahun 2015).
- 5. Civitas Academika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

E. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
Α	Standar proses penelitian	1. Standar proses penelitian
	merupakan kriteria minimal	merupakan kriteria minimal tentang
	tentang kegiatan penelitian	kegiatan penelitian yang terdiri atas
		perencanaan, pelaksanaan, dan
		pelaporan.
		2. Kegiatan penelitian sebagaimana
		dimaksud pada ayat (1) merupakan
		kegiatan yang memenuhi kaidah
		dan metode ilmiah secara sistematis
		sesuai dengan otonomi keilmuan
		dan budaya akademik.
		3. Kegiatan penelitian harus
		mempertimbangkan standar mutu,
		keselamatan kerja, kesehatan,
		kenyamanan, serta keamanan
		peneliti, masyarakat, dan
		lingkungan.
		4. Kegiatan penelitian yang dilakukan
		oleh mahasiswa dalam rangka
		melaksanakan tugas akhir, skripsi,
		tesis, atau disertasi harus
		memenuhi ketentuan sebagaimana
		dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
		capaian pembelajaran lulusan, dan
		ketentuan peraturan di perguruan
		tinggi.
		5. Kegiatan penelitian yang dilakukan
		oleh mahasiswa dinyatakan dalam
		besaran sks sebagaimana dimaksud

		dalam Pasal 17 ayat (4).
В	Strategi, Kebijakan dan Prioritas Penelitian harus dilakkan sesuai dengan baku mutu oleh LPPM	Strategi, Kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas nusantara PGRI kediri
С	Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa	Penelitian harus sesuai dengan baku mutu penelitian. 1. Dosen dan atau mahasiswa menyusun proposal penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang IPTEKS 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui secara terarah, terukur dan terprogram dengan baik 3. Dosen dana tau mahasiswa menyusun laporan penelitian sesuai buku pedoman KTI dengan tujuan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan penelitian telah dilaksanakan dengan baik.

F. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

- 1. Sosialisasi program penelitian LPPM mensosialisasikan kegiatan penelitian pada tahun anggaran yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika.
- 2. Penyusunan proposal dosen dan mahasiswa universitas unggul secara mandiri atau kelompok menyusun proposal penelitian sesuai dengan buku panduan KTI, pihak yang mengesahkan adalah dekan, ketua LPPM, dan mitra.
- 3. Pengajuan proposal pengajuan proposal kepada LPPM dicatat dan di administrasikan oleh petugas administrasi LPPM.
- 4. Review proposal dialakukan oleh tim review yang tunjuk oleh LPPM dan mitra.
- 5. Pelaksanaan penelitian dosen dan atau mahasiswa mengajukan surat izin dan mendapatkan surat tugas dari ketua LPPM dan mitra untuk melakukukan penelitian.
- 6. Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian yang dilakuakan oleh dosen dan atau mahasiswa disetujui oleh dekan.
- 7. Tindak lanjut dosen dan atau mahasiswa mempublikasikan laporan penelitian.

G. Indikator Capaian Standar

- 1. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat.
- 2. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat.
- 3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat.
- 4. Sarana prasarana pedukung meningkat.

H. Target capaian

- 1. Jumlah dosen yang melakukan penelitian yang melakukan penelitian sesuai dengan standard adalah 80 %.
- 2. Jumlah mahasiswa yang melakukan penelitian yang melakukan penelitian sesuai dengan standard adalah 80 %.

I. Dokumen Terkait

- 1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
- 2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
- 3. Dokumen Standar Penilaian Penelitian.
- 4. Dokumen Standar Peneliti.
- 5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian.
- 7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

J. Referensi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Msyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIR

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2020

IV. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	UNIVE
SESTAS NUCLANIA	Ka
	Pos elektro
PGRI	

RSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 onik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id

Nomor: 04.ST.B.2020

STANDAR MUTU SPMI (Quality Standars)

Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENILIAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Second.	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	TIL.	Agust 2020



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Nomor: 04/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian sesuai dengan SN dikti yang diatur Permenristek Nomor 44 Tahun 2015. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Penilaian Penelitian

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu penilaian penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor I dan II
- 3. Dekan
- 4. LPPM
- 5. LPMPSDM
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Tim Dosen yang dibentuk
- 8. Mahasiswa

D. Daftar dan definisi istilah dalam Standar Penilaian Penelitian

- 1. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
- 3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektifitas.
- 4. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti

- 5. Transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
- 8. Reviewer Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
- 9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 10. Rencana induk penelitian adalah skema perencanaan penelitian yang disusun oleh LPPM dan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.
- 11. LPPM adalah Unit pelaksana pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Nusantara PGRI Kediri.

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
Α	Penilaian Penelitian Dosen dan	1. Kriteria minimal penilaian proses
	Mahasiswa pada proses	dan hasil
	penelitian dan hasil penelitian	Ketercapaian penelitian kinerja dan hasil
		3. Memberikan penilaian proposal
		penelitian Dosen menggunakan
		format yang telah ditentukan.
		4. Dalam penilaian penelitian
		reviewer, Reviewer harus memiliki
		Track record dalam penelitian sesuai
		bidang ilmunya.
		5. Memberikan penilaian Penelitian
		Mahasiswa dilakukan dengan
		memperhatikan format yang telah
		disusun oleh universitas.

	T	
		6. Hasil penilaian penelitian
		meningkatkan mutu akademik
		dalam penelitian.
		7. Penilaian penelitian dalam rangka
		penyusunan laporan tugas akhir,
		skripsi, atau tesis yang dilaksanakan
		oleh mahasiswa harus sesuai
		dengan ketentuan peraturan yang
		ditetapkan fakultas/ pascasarjana/
		universitas
_		
В	Pembimbing dan penguji tugas	Pembimbing dan penguji harus
	akhir	mengacu kepada pedoman
		penulisan karya ilmiah/tugas akhir
		dalam melakukan penilaian
		'
		penelitian yang dilaksanakan oleh
		mahasiswa dalam rangka
		penyusunan laporan tugas akhir,
		skripsi, dan tesis.
		skripsi, dari tesis.

F. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu penilaian penelitian khususnya program sarjana adalah:

- 1. Mendorong atau memotivasi dosen untuk memilih masalah penelitian yang *uptodate* dan bermanfaat sesuai dengan rencana induk penelitian Universitas.
- 2. Mengadakan pelatihan atau mengikutsertakan dosen pada kegiatan seminar atau pelatihan penulisan proposal hibah penelitian.
- 3. Menyusun indikator penilaian penelitian baik dalam proses penelitian dan hasil penelitian
- 4. Melibatkan tim reviewer dalam memberikan penilaian baik dalam proses hingga hasil penelitian.

G. Indikator Capaian Standar Penilaian Penelitian

Capaian standar penilaian penelitian pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Tersedianya buku pedoman penulisan penelitian
- 2. Penelitian yang dibuat oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan pedoman penulisan penelitian yang dibuktikan dengan tersedianya format penilaian.

H. Target Capaian Standar Penilaian Penelitian

Standar Hasil: kriteria minimal penilain penelitian

- 1. Hasil penilaian penelitian Perguruan tinggi dapat diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing
- 2. Luaran yang dihasilkan memenuhi kaidah dan memiliki metode yang sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- 3. Hasil penilaian penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

Standar Isi

- 1. Isi penelitian mencapai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- 2. Materi penelitian mencakup penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan
- 3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi fenomena yang ada
- 4. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5. Materi penelitian pengembangan beroreintasi pada luaran yang menghasilkan produk yang inovatif.
- 6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

Pengembangan Konsep:

- 1. Mengembangkan konsep pemikiran serta cara-cara peningkatan mutu akademik di PΤ
- 2. Mengembangan Sumber daya dosen yang mampu merencanakan penelitian, mengembangkan instrumen dan konsultasi bidang penelitian ini
- 3. Memberi motivasi kepada civitas akademik untuk menemukan sumber penelitian dalam arti akademik dan finansial
- 4. Membentuk pusat pengolahan data, dan sumber informasi pedoman penelitian maupun hasil penelitian
- 5. Turut serta dalam berbagai even penilitian baik diselenggaraka oleh Ristek Dikti atau lembaga lainnya.

Standar Proses:

- 1. Proses Penilaian penelitian mencapai kriteria minimal yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
- 2. Kegiatan penilaian penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

3. Kegiatan penilaian penelitian mahasiswa harus mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dan memenuhi ketentuan di PT

I. Dokumen Terkait

- 1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
- 2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
- 3. Dokumen Standar Proses Penelitian.
- 4. Dokumen Standar Peneliti.
- 5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian.
- 7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

J. Referensi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Msyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN PROGRAM SARJANA



V. STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN



UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76

Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id

Nomor: 05.ST.B.2020

STANDAR MUTU SPMI (Quality Standars)

Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENELITIAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	4	Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II	Cimi	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	1	Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	& M.	Agust 2020
			V	



STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 05/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Undang-undang No 12/2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan penelitian. Salah satu otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana penelitian.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana **Penelitian**

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor I dan II
- 3. Dekan
- 4. LPPM
- 5. LPMPSDM
- 6. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- 1. Merancang standar sarana dan prasarana penelitian merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan standar nasional pendidikan tinggi tentang sarana dan prasarana penelitian.
- 2. Merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian yaitu menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD)
- 3. Menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kegiatan persetujuan, pengesahan dan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga standar dinyatakan berlaku.

E. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar	
			i

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Universitas Nusantara PGRI Kediri harus menyediakan ruang laboratorium untuk sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar Nasional	Ruang laboratorium untuk proses penelitian dengan spesifikasi berikut: 1. Status kepemilikan milik sendiri. 2. Luas minimal 60 m2 untuk 40 dosen, 3. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 180 – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%) 4. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux) 5. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang penelitian (yaitu 45 – 55 dB). 6. Wifi dengan bandwidth sesuai
2	Universitas Nusantara PGRI Kediri menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian penelitian dosen	 dengan standar UNESCO Tersedia dengan luasan minimal 200 m2 untuk dosen 400 orang dan ratarata minimal 0.5 m2 untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang, Dilengkapi dengan perabot kerja, Dilengkapi dengan perabot penyimpanan, Dilengkapi dengan peralatan multimedia, Dilengkapi dengan perlengkapan perdukung pengelolaan perpustakaan, Suhu ruang nyaman (yaitu antara 180 – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang penelitian (yaitu 45 – 55 dB). Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO Kebersihan terjaga

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3	LPPM wajib menyediakan bahan pustaka di perpustakaan/ruang baca guna pengembangan yang relevan dengan bidang penelitian.	 Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat Jumlah minimal 144 judul yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat Minimal 288 judul buku pengembangan yang relevan . Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program studi minimal 1 judul sesuai rumpun ilmu /tahun
4	Bahan pustaka berupa prosiding yang merupakan hasil seminar dosen tetap program studi yang relevan baik yang dilaksanakan di dalam dan luar PT sendiri	Tersedia lebih dari 9 proceeding seminar dalam selama 3 tahun terakhir
5	Universitas Nusantara PGRI Kediri menyediakan ruang penunjang laboratorium yang mendukung tercapainya standar sarana dan prasarana penelitian	 ruang kesehatan, jamban di setiap Laboratorium gudang di setiap Laboratorium Ruang pemeliharaan laboratorium

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
6	LPPM harus menyediakan	1. Tersedia ruang administrasi dengan
	ruang administrasi dan	luasan minimal 4 m2 per orang,
	kantor untuk menunjang	2. Dilengkapi dengan perabot kerja,
	kegiatan penelitian dalam	dan
	rangka mendukung standar	3. Dilengkapi perabot penyimpanan
	sarana dan prasarana	4. Suhu ruang nyaman (yaitu antara
	penelitian	18o – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%)
		5. Tingkat pencahayaan adalah cukup
		(yaitu intensitas minimal 100 lux)
		6. Tingkat kebisingan dalam ambang
		batas yang diijinkan untuk kerja
		akademik (yaitu antara 45 – 55 dB)
		7. Tersedia Wifi dan / atau jaringan
		internet.
7	LPPM harus menyediaakan	1. Tersedia penelitian yang up to date
	peralatan laboratorium yang	2. Dapat diakses dan didayagunakan
	dapat diakses dan didaya	oleh peneliti untuk mencapai Target
	gunakan untuk kegiatan	Keluaran Penelitian
	penelitian dosen dan	
	mahasiswa	
8	Universitas Nusantara PGRI	Tersedia komputer untuk penelitian
	Kediri dan LPPM harus	yang terhubung dengan jaringan
	menyediakan sistem	luas/internet dengan jumlah yang
	informasi dan fasilitas	cukup
	program studi untuk	Tersedia fasilitas e-learning yang
	mendukung kegiatan	digunakan secara baik,
	penelitian	3. Tersedia akses on-line ke koleksi
		perpustakaan (e-journal)
9	Universitas Nusantara PGRI	1. Lerengan (ramp) untuk pengguna
	Kediri dan LPPM harus	kursi roda;
	menyediakan sarana dan	Jalur pemandu (guiding block) di ialan atau kerider di lingkungan
	prasarana yang dapat diakses	jalan atau koridor di lingkungan
	oleh dosen yang berkebutuhan khusus	kampus;
	Derkebutunan Khusus	3. Peta/denah kampus atau gedung
		dalam bentuk peta/denah timbul 4. Toilet/jamban dan/ atau kamar
		-
		mandi untuk pengguna kursi roda

F. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Penelitian

- 1. Biro melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- 2. 2. LPPM melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor II
- 3. 3. LPPM melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana penelitian.
- 4. 4. LPPM melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
- 5. Warek II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi LPPM.

G. Indikator Capaian Standar

Memiliki sarana dan prasarana penelitian, yaitu:

- 1. minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, ruang riset, dll dilengkapi dengan peralatan).
- 2. adanya sistem informasi yang dapat di akses di laman LPPM terkait penelitian.
- 3. tersedianya ruang untuk menunjang kegiatan penelitian.
- 4. tersedianya peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian

H. Target capaian

- 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, ruang riset, dll dilengkapi dengan peralatan).

I. Dokumen Terkait

- 1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
- 2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
- 3. Dokumen Standar Proses Penelitian.
- 4. Dokumen Standar Penilian Penelitian.
- 5. Dokumen Standar Peneliti.
- 6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian.
- 7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

J. Referensi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Msyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENELITI PENELITIAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
INIVERSITAS NUSANTADA DODI KEDI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PENELITI PENELITIAN PROGRAM SARJANA



VI. STANDAR PENELITI PENELITIAN



UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id

Nomor: 06.ST.B.2020

STANDAR MUTU SPMI (Quality Standars)

Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PENELITI PENELITIAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggi	ıng Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II	Cimi	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	1	Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	YM	Agust 2020



STANDAR PENELITI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 06/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar peneliti bertujuan agar penelitian yang dihasilkan UN PGRI Kediri sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dan Standar Nasional Penelitian dapat diimplementasikan di UN PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Peneliti Penelitian

- 1. Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri
- 2. Wakil Rektor I dan II
- 3. Ketua LPPM
- 4. Ketua LPMPSDM
- 5. Dekan
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Dosen
- 8. Mahasiswa

D. Definisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan dan syarat peneliti untuk melaksanakan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar peneliti Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	Peneliti harus memenuhi kualifikasi a. berstatus sebagai dosen tetap mempunyai NIDN b. memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti c. Mengikuti etika peneliti d. Peneliti wajib membuat laporan hasil penelitian e. Peneliti wajib memuat hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah terakriditasi
2.	Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	 a. Peneliti harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta skema penelitian yang dilakukan. b. Peneliti harus memiliki roadmap penelitian secara individu sesuai dengan kepakaran, bidang ilmu/keahlian, roadmap penelitian kelompok studi/program studi, roadmap penelitian fakultas, dan roadmap penelitian universitas.
3.	Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	 a. Kemampuan dan kualifikasi peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian b. Kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Standar peneliti untuk meraih
hibah penelitian dari
Kemristekdikti/DRPM harus
hibah penelitian dari Kemristekdikti/DRPM harus disesuaikan dengan syarat dan
aturan Kemristekdikti/DRPM.

5. Standar Peneliti yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus disesuaikan dengan kebutuhan, ketentuan, dan syarat yang ditentukan pihak ketiga.

F. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

- 1. Mengadakan pelatihan metodologi penelitian.
- 2. Mengikutsertakan dosen pada kegiatan lokakarya atau pelatihan penulisan proposal hibah penelitian
- 3. Mengadakan pelatihan penulisan artikel luaran hasil penelitian.
- 4. Mengikutsertakan dosen pada kegiatan lokakarya atau pelatihan penulisan artikel luaran penelitian
- 5. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan teknis yang terkait dengan Simlitabmas.
- 6. Menyiapkan buku pedoman umum pelaksanaan penelitian bagi dosen di tingkat Universitas
- 7. Menyiapkan buku pedoman penelitian khusus untuk mahasiswa di tingkat Universitas
- 8. Melakukan sosialisasi pedoman peneliti kepada dosen dan mahasiswa.

G. Indikator Capaian Standar

- 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas proposal penelitian yang diajukan dosen untuk pendanaan internal maupun hibah.
- 2. Dosen diwajibkan melakukan penelitian setiap tahun minimal setara dengan 1 sks.
- 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi luaran hasil penelitian.

H. Dokumen Terkait

- 1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
- 2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
- 3. Dokumen Standar Proses Penelitian.
- 4. Dokumen Standar Penilian Penelitian.
- 5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitiian.
- 6. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian.

7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

I. Referensi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Msyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA



VII. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

AND	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 07.ST.B.2020
PGRI	STANDAR MUTU SPMI (<i>Quality Standars</i>)	Revisi: 2 Halaman:
	(Quality Standars)	- raiarram

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penangg	ung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secrem!	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	& M.	Agust 2020
			V	



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 07/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tata alur kerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian serta panduan bagi dosen dalam pelaksanaan administrasi penelitian sehingga rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian tercapai

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar pengelolaan penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor I
- 3. Wakil Rektor II
- 4. Wakil Rektor III
- 5. Dekan
- 6. Ketua LPPM
- 7. Ketua LPMPSDM
- 8. Ketua Program Studi
- 9. Dosen

D. Definisi Istilah

- 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
- 2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi
- alur kerja adalah suatu mekanisme atau prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi kegiatan penelitian
- 4. Pedoman Pelaksanaan Penelitian adalah pedoman dalam pelaksanaan Penelitian yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
- 5. Reviewer Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).
- 6. Kontrak Penelitian adalah perjanjian tertulis antara Penyelenggara Penelitian dengan pelaksana Penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian dan pencapaian keluaran yang telah ditetapkan. (Permenristekdikti No. 20 tahun 2018).

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	1. Menyusun dan	1. 1. Menyusun Rencana Induk Penelitian
	mengembangkan rencana	(RIP) Universitas Nusantara PGRI
	program penelitian sesuai	Kediri
	dengan rencana strategis	1. 2. Menyusun Kalender Penelitian
	penelitian perguruan tinggi;	program penelitian internal
		lembaga maupun hibah
		RISTEKDIKTI
		1. 3. Membentuk Tim Reviewer Penelitian
		1. 4. Membentuk Tim Pengelola Jurnal Ilmiah
		1. 5. Menyiapkan mekanisme terkait
		seleksi proposal penelitian dosen
	2. Memfasilitasi pelaksanaan	2. 1. Membekali dosen tentang
	penelitian;	pengetahuan penyusunan
		usulan/proposal penelitian melalui
		pelatihan/ workshop.
	3. Memfasilitasi peningkatan	3. 1. Setiap usulan proposal dosen harus
	kemampuan peneliti untuk	melewati seleksi administrasi
	melaksanakan penelitian,	maupun substansi oleh pengelola
	penulisan artikel ilmiah, dan	penelitian dan Tim Reviewer
	perolehan kekayaan	Penelitian sesuai ketentuan
	intelektual (KI);	3. 2. Hasil penelitian yang tidak bersifat
		rahasia, tidak mengganggu dan atau
		tidak membahayakan
		kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan melalui
		seminar ilmiah nasional,
		Internasional ataupun bahan ajar
		dan atau dipublikasikan di Jurnal
		Nasional terakreditasi maupun jurnal
		Internasional terindeks
		scopus/Thomson Reuters,
		dipatenkan, dan/ atau cara lain
		yang dapat digunakan untuk
		menyampaikan hasil penelitian

- kepada masyarakat.
- 3. 3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.
- 3. 4. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
- 3. 5. Usulan maupun laporan
 Penelitian harus memenuhi
 persaratan mutu, kelengkapan
 format, dan cara penulisan
 laporan sesuai ketentuan yang
 berlaku
- 3. 6. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) terlebih dahulu.
- 3. 7. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan roadmap perguruan tinggi.
- 3. 8. Penelitian yang dibiayai oleh

	lembaga maupun hibah harus mendapat persetujuan Rektor dan tertuang dalam SK penerima dana penelitian internal lembaga maupun hibah RISTEKDIKTI 3. 9. Peneliti membuat catatan harian penelitian (logbook) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;	 4.1. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut. 4.2. Penelitian dan evaluasi menggunakan pedoman yang telah ditentukan
5. Melaporkan kegiatan penelitian	 5. 1. Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada lembaga Pengelola Penelitian (LPPM) 5. 2. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada Rektor sebanyak 2 eksemplar dengan melalui Ketua LPPM (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggunganjawaban keuangan) yang telah mendapatkan pengesahan ketua LPPM dan Dekan serta

		mengumpulkan 1 soft copy
		• ,
		yang berisi laporan penelitian
		dan naskah publikasi/ artikel
		ilmiah.
	5. 3.	Peneliti wajib melakukan
		presentasi hasi penelitian
	5. 4.	Peneliti wajib mempublikasikan
		hasil penelitian

F. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pengelolaan penelitian khususnya program sarjana adalah:

- 1. Melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian ke dosen.
- 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.
- 3. Membekali dosen tentang pengetahuan pelaporan dan publikasi hasil penelitian melalui pelatihan/workshop.

G. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Penelitian

Capaian standar pengelolaan penelitian pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Tersusun Standar Pengelolaan Penelitian dan Rencana Induk Penelitian (RIP).
- 2. Tersusun Kalender Penelitian baik program penelitian internal lembaga maupun hibah KEMENRISTEKDIKTI.
- 3. Tersusun Tim Reviewer dan Tim Pengelola Jurnal Ilmiah.
- 4. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian.

H. Target Capaian Standar Pengelolaan Penelitian

Target capaian standar pengelolaan penelitian pendidikan sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Tersosialisasikannya Standar Pengelolaan Penelitian.
- 2. Terlaksananya rencana induk penelitian (RIP).
- 3. Terlaksananya Kalender baik program penelitian internal lembaga maupun hibah RISTEKDIKTI.
- 4. Terbitnya Jurnal Ilmiah Penelitian berkala.
- 5. Terlaksananya seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian.

I. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.

- 2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
- 3. Dokumen Standar Proses Penelitian.
- 4. Dokumen Standar Penilaian Penelitian.
- 5. Dokumen Standar Peneliti.
- 6. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 7. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

J. Referensi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Msyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN PROGRAM SARJANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2020

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN



UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id

Nomor: 08.ST.B.2020

STANDAR MUTU SPMI (Quality Standars)

Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN **PROGRAM SARJANA** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggu	ıng Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II	Cimi	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	YM	Agust 2020



STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 08/ST/B.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntuhkan bagi pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.

Suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional. Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Nusantara PGRI Kediri (UN PGRI Kediri) menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor II
- 3. Ketua LPPM
- 4. Ketua LPMPSDM
- 5. Dekan
- 6. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- 1. Standar Biaya Investasi Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah pengelolaan sumber daya untuk beberapa tahun ke depan dengan harapan memperoleh manfaat ekonomis dan non ekonomis di masa datang.
- 2. Standar Biaya Investasi Pengembangan Dosen adalah biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, dan biaya pengembangan sumberdaya manusia.
- 3. Standar Biaya Investasi Pengembangan Tenaga Kependidikan adalah biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia.
- 4. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan Untuk Dosen adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

- 5. Standar Pendidikan Untuk Mahasiswa adalah Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 6. Standar Biaya Operasional Untuk Bahan adalah meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai.
- 7. Standar Biaya Operasional Tidak Langsung adalah biaya operasional pendidikan tak langsung berupa; daya air, listrik, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 8. Standar Biaya Operasional Mahasiswa adalah biaya personal mahasiswa meliputi pembayaran herregistrasi, pembayaran SPP, pembayaran UAS, pembayaran skripsi, pembayaran seminar, pembayaran laboratorium/praktek dan Pembayaran Dana Pengembangan Fasilitas pendidikan guna memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan.

E. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian

I	Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
			,

1. Rektor mengalokasikan dana pengelolaan penelitian penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti, dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (HKI) 2. Rektor memastikan pengalokasikan dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut satuan pengawas internal universitas bidang keuangan atau disebut satuan pengawas internal (SPI) 3. Rektor, Wakil Rektor II dan kepala LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran. 4. Reviewer internal UNPGRI dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran penelitian. 5. Universitas harus mempunyai prosedur dalam proses pengelolahan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), RencanaOperasional (Renop), Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Umum (RAPBU), dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 6. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademik UN PGRI Kediri untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang gikelolan pangangan penelitian untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang gelolaan dana y

F. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- 1. Membuat sistem alokasi dana yang efektif, efisien yang mengacu pada peraturan yang berlaku
- 2. Membuat sistem pengelolaan dana dan memelihara akuntabilitas pemanfaatannya
- 3. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga, dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 4. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 5. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

G. Indikator Capaian Standar

- 1. Adanya sistem pengelolaan dana yang baik, terbuka, transparan, dan akuntabel.
- 2. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- 3. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

H. Dokumen Terkait

- 1. Dokumen Standar Hasil Penelitian.
- 2. Dokumen Standar Isi Penelitian.
- 3. Dokumen Standar Proses Penelitian.
- 4. Dokumen Standar Penilian Penelitian.
- 5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitijan.
- 6. Dokumen Standar Peneliti Penelitian
- 7. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian.

I. Referensi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 7. Rencana Induk Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 8. Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 9. Panduan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Msyarakat (DP2M) Dikti edisi XI.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2020

I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

OSTUS INCLUSION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTIO	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76	01.ST.C.2020
	Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi: 2
REDIRI	(Quality Standars)	Halaman:

STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secrem!	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	& M.	Agust 2020
		_	Ü	



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 01/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 43 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat menjadi bagian dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagai wujud pelaksanaan amanat tersebut, maka melalui visi dan misi, Statuta, dan Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri menetapkan pengabdian masyarakat menjadi kegiatan terstruktur dan terencana. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan bidang dan keminatan yang dikoordinir oleh LPPM.

C. Pihak yang BertanggungJawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:

- 1. Wakil Rektor I
- 3. Ketua LPPM
- 4. Dekan
- 5. Ketua Program Studi

Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:

- 1. Ketua LPPM
- 2. Dekan
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Dosen

Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:

- 1. Wakil Rektor I
- 2. Ketua LPSMPSDM
- 3. Dekan

D. Definisi Istilah

- 1. **Pengabdian kepada Masyarakat**: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2. **Sivitas akademika:** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

- 3. **Jasa**: tindakan yang berguna dan bernilai bagi orang lain, instansi, dan negara berupa layanan yang diperlukan orang lain yang memiliki manfaat kemudahanataubernilaiekonomi
- 4. **Barang**: barang yang dibuat atau ditambah nilai manfaat atau kualitasnya dalam suatu proses produksi dan menjadi hasil akhir yang lebihbaikdarisebelumnya
- 5. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untukmemajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)
- 6. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 TentangPendidikanTinggi).
- Teknologiadalahpenerapandan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 TentangPendidikanTinggi).
- 8. Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 1.

E. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Hasil Abdimas berupa penerapan produk barang/jasa	Dosen dan mahasiswa menghasilkan produk Abdimas berupa barang atau jasa yang telah melalui pengujian dan dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat minimal 90% dari total Abdimas pada tahun 2020
2	Hasil Abdimas berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi,karya seni	Dosen dan mahasiswa menghasilkan produk Abdimas berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, karyaseni

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3	Hasil Abdimas berupa teknologi tepat guna	Dosen dan mahasiswa menghasilkan produk Abdimas berupa teknologi tepat guna yang dapat digunakan bagi masyarakat pada tahun 2020
4	Hasil Abdimas berupa bahan ajar	Dosen membuat bahan ajar berdasarkan kegiatan Abdimas yang telah dilakukan minimal 50% pada tahun 2020
5	Hasil Abdimas dilaporkan kepada LPPM dan dipublikasikan secara nasional	 a. Dosen melaporkan kegiatan Abdimas sebanyak 100% pada setiap tahun kepada LPPM b. Dosen mempublikasikan hasil Abdimas melalui Jurnal Pengabdian, Seminar atau media massa minimal 50% dari total kegiatan Abdimas pada tahun 2020
6	Kedalam dan Keluasan materi pembelajaran memanfaatkan hasil Abdimas	Dosen memanfaatkan hasil Abdimas untuk memperdalam dan memperluas materi pembelajaran minimal untuk satu maka kuliah pada tahun 2020
7	Abdimas menjadi bentuk pembelajaran bagi mahasiswa	Jumlah dosen membimbing mahasiswa dalam kegiatan Abdimas minimal satu kelompok mahasiswa per tahun adalah 20% pada tahun 2020.

F. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Kepala LPPM bersama KaProdi merancang kegiatan pengabdian masyarakat mulai dari waktu pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan.
- 2. LPPM memberikan insentif untuk pelaksanaan dan publikasi Abdimas.
- 3. Standar hasil Abdimas disosialisasikan melalui rapat pimpinan, rapat dosen atau pertemuan lainnya.
- 4. LPPM memastikan bahwa kegiatan Abdimas telah dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi internal.

G. Indikator Capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Jumlah kegiatan Abdimas per tahun sejumlah 132 judul
- 2. Jumlah publikasi Abdimas per tahun sebesar 50% termasuk seminar nasional dan media massa
- 3. Prosentase kegiatan Abdimas di Universitas Nusantara PGRI Kediri meningkat sebesar 20% per tahun
- 4. Seluruh Pelaksanaan Abdimas diukur melalui pelaksanaan monitoring evaluasi internal kegiaan abdimas

H. Target Capaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Jumlah kegiatan Abdimas per tahuan sebesar 132 judul
- 2. Jumlah publikasi Abdimas per tahun sebesar 50% publikasi termasuk seminar nasional dan media massa
- 3. Prosentase kegiatan Abdimas di Universitas Nusantara PGRI Kediri meningkat sebesar 20% per tahun
- 4. Seluruh kegiatan abdimas telah dilakukan monitoring evaluasi internal

I. Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2020

II. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
STAS MIGANIFE	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	02.ST.C.2020
PORT	STANDAR MUTU SPMI	Revisi: 2
	(Quality Standars)	Halaman:

STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secrem!	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	-M	Agust 2020



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 02/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

- 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan.
- 2. Permedikbud nomor 03 tahun 2020 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bab 4 bagian ke-4 pasal 57 ayat 1-6.
- STATUTA Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2020.
- 4. Renstra penguatan Universitas Nusantara PGRI Kediri menjadi national class university tahun 2020-2023.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
- 2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
- 3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi
- 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah:

LPMPSDM

- 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengembangan Standar Isi Pengabdian Kepada masyarakat adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I

- c. Ketua LPPM
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Permenristek dikti nomor 44 tahun 2015 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala dan/ataukemasyarakatan tertentu (Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi)
- 3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- 4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- 5. Isi Pengabdian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluaran materi pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar	
			1

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Pengabdian kepada masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2.	Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni	Materi pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya seni yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat serta mendukung dan atau meningkatkan potensi lokal/wilayah dan sesuai dengan visi misi dan tujuan universitas
3.	Isi pengabdian berupa pemanfaatan teknologi tepat guna	Materi pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada penerapan dan atau menghasilkan produk berupa teknologi tepat guna yang bermanfaat dan dapat digunakan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan atau mampu meningkatkan potensi lokal/wilayah
4.	Bahan ajar atau modul pelatihan	Dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat bahan ajar atau modul pelatihan dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan

F. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat khususnya program sarjana adalah:

- 1. LPPM membuat buku panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 2. LPPM merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda

- 3. LPPM mengadakan lokakarya pengabdian kepada masyarakat sehingga dosen mampu memilih isu/masalah yang terbaru dan atau besar manfaatnya untuk masyarakat atau peningkatan potensi lokal
- 4. LPPM membentuk tim multidisiplin ilmu dalam pengabdian kepada masyarakat

G. Indikator Capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar isi pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- Keahliah sivitas akademika relevan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat
- 2. Materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan/penerapan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat
- 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni yang mampu memecahkan permasalahan masyarakat
- 4. Materi pengabdian kepada masyarakat mendukung peningkatan potensi lokal
- 5. Meningkatnya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal nasional maupun internasional
- 6. Meningkatnya hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan atau mahasiswa yang mendapatkan hak paten
- 7. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai sumber pengayaan/bahan ajar perkuliahan

H. Target Capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar isi pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan atau sesuai dengan bidang ilmu minimal 50% setiap tahun dari keseluruhan jumlah dosen pengampu program sarjana.
- 2. Jumlah publikasi berupa jurnal atau prosiding baik nasional maupun internasional dalam pengabdian kepada masyarakat minimal lima judul pengabdian masyarakat.
- 3. Adanya 3 (tiga) teknologi tepat guna yang dipatenkan dosen.
- 4. Jumlah buku ajar atau modul pelatihan yang dihasilkan dari pengabdian kepada masyarakat minimal lima buah buku ajar atau modul.
- 5. Jumlah kelompok binaan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebanyak minimal lima kelompok masyarakat terbentuk.
- 6. Peningkatan potensi lokal ke skala regional maupun nasional.

I. Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2020

III. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
STAS MIGANIFE	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	03.ST.C.2020
PGRI	STANDAR MUTU SPMI	Revisi: 2
MEDIK	(Quality Standars)	Halaman:

STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secretal .	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	TIL.	Agust 2020



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 03/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar proses pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai pedoman dan kerangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pengabdian kepada masyarakat melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang baku. Penyusunan standar proses pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada amanat, yaitu:

- 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan.
- 2. Permedikbud nomor 03 tahun 2020 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bab 4 bagian ke-4 pasal 57 ayat 1-6.
- STATUTA Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2020.
- 4. Renstra penguatan Universitas Nusantara PGRI Kediri menjadi national class university tahun 2020-2023.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
- 2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
- 3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi

- 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah: **LPMPSDM**
- 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengembangan Standar Isi Pengabdian Kepada masyarakat adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untukmemajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Permenristek dikti nomor 44 tahun 2015 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat
- 2. IlmuPengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/ atau kemasyarakatan tertentu (Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4. (Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- 5. Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 1.

E. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	1. Pengabdian masyarakat	Pengabdian masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Ruang Lingkup 3. Strategi, kebijakan dan prioritas	 Ruang lingkup Standar Nasional pengabdian masyarakat terdiri atas: a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat. d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. e. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. g. Standar pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus
4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu oleh LPPM	Pengabdian pada masyarakat harus sesuai dengan baku mutu Pengabdian pada masyarakat

5.	Pengabdian harus melibatkan
	neran serta mahasiswa

- 1. Dosen dan atau mahasiswa menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.
- 2. Dosen dan mahasiswa mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan proposal yang telah disetujui secara terarah, terukur, dan terprogram dengan baik.
- 3. Dosen dan atau mahasiswa menyususun laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai buku panduan pengabdian masyarakat dengan tujuan sebagai bukti pelaksaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik

F. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat → LPPM mensosialisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika.
- 2. Penyusunan proposal →dosen dan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri secara mandiri atau kelompok menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan buku panduan pengabdian kepada masyarakat, pihak yang mengesahkan adalah dekan, ketua LPPM, dan mitra.
- 3. Pengajuan → pengajuan proposal proposal kepada LPPM dicatat dan diadministrasikan oleh petugas administrasi LPPM.
- 4. Review proposal → dilakukan oleh tim review yang tunjuk oleh LPPM dan mitra
- 5. Pelaksanaan pengabdian masyarakat → dosen dan atau mahasiswa mengajukan surat izin dan mendapatkan surat tugas dari ketua LPPM dan mitra untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat
- 6. Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa disetujui oleh dekan

G. Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Perencanaan kegiatan abdimas yang jelas dengan tahapan:
 - a. LPPM mensosialisasikan kegiatan abdimas pada tahun anggaran yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika.
 - b. Penyusunan proposal dosen dan mahasiswa secara mandiri atau kelompok sesuai dengan buku panduan pengabdian kepada masyarakat, pihak yang mengesahkan adalah dekan, ketua LPPM, dan mitra.
 - c. Pproposal yang diajukan kepada LPPM dicatat dan di administrasikan.
- 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat:
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan proposal kegiatan dan panduan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus mendukung terpenuhuinya capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diintegrasikan kedalam kurikulum sebagai sumber bahan ajar perkuliahan.
 - d. adanya laporan dan monitoring evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

H. Target Capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar adalah 80%.
- 2. Jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar adalah 80%.

I. Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

- 6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2020

IV. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
SEGSITAS NUCLANIA	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76	04.ST.C.2020
No the second	Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	
PGRI	STANDAR MUTU SPMI	Revisi: 2
REDIRI	(Quality Standars)	Halaman:

STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secrem!	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	YM	Agust 2020



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 04/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Berdasarkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 45 telah ditegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal tersebut juga menyatakan dengan tegas bahwa Pengabdian pada Masyarakat merupakan kegiatan yang wajib dijalankan oleh seluruh lini universitas sebagai bagian dari civitas academica dalam melaksanakan/menerapkan, membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan serta kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, usahausaha dalam menyeragamkan dan usaha-usaha meningkatkan kinerja Pengabdian pada Masyarakat perguruan tinggi perlu adanya perhatian khusus yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Hal tersebut didukung pula oleh Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pada BAB IV pasal 58 dijelaskan mengenai Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri maka diperlukan suatu acuan atau standar mengenai penilaian pengabdian pada masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
- 2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa

- 3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi
- 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah:

LPMPSDM

- 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengembangan Standar Isi Pengabdian Kepada masyarakat adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- 1. Sivitas akademika merupakan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).
- 2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tanggung jawab seluruh dosen, mahasiswa serta orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran (civitas academica) mengenai pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, maupun Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 3. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang dan memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
- 4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian. (Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	Ketua Lembaga Penelitian	1. Perencanaan
-	-	1. Perencanaan a. Menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/ atau mahasiswa pelaksana Pengabdian pada Masyarakat. b. Menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan pengabdian sesuai standar, membentuk tim penilai kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. c. Menyosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian Pengabdian pada Masyarakat pada semua dosen di institusi. d. Ketua LPPM menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi, dan tim penilaia. e. Tim penilai menyusun instrument penilaian. f. Penilaian proposal: setiap proposal yang masukke LPPM akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada criteria penilaian yaitu: 1) Permasalahan/ tema yang dipilih;
		1) Permasalahan/ tema yang dipilih;2) Ketepatan sasaran;
		3) Tujuan dan manfaat kegiatan;4) Bentuk kegiatan (metode yang akan dilakukan);
		5) Penilaian selama kegiatan;6) Tingkat keterlakasanaan (visibilitas) kegiatan
		Pelaksanaan Ketua LPPM mengkoordinasikan

- pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar.
- Evaluasi dan Pengendalian
 LPPM mereka hasil seleksi dan
 melaporkan kepada rector serta
 mendokumentasikan hasil seleksi
 proposal atau hasil kegiatan
 Pengabdian pada Masyarakat.
- 4. Peningkatan Mengadakan pelatihan seperti klinik pengabdian masyarakat untuk meningkatkan wawasan seluruh dosen mengenai Pengabdian pada Masyarakat dan melakukan studi banding untuk meningkatkan mutu pelaksanaan.

F. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat program sarjana adalah:

- 1. Institusi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
- 2. Ketua LPPM mengalokasikan pembiayaan yang disyahkan rektor untuk penyelenggaraan penilaian.
- 3. Ketua LPPM mensosialisasikan standar penilaian kepada seluruh dosen di lingkungan universitas pada awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabdian pada masyarakat untuk menyamakan persepsi.
- 4. Memonitoring pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai pengabdian pada masyarakat.

G. Indikator Capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Tersedianya pedoman penilaian abdimas terkait seleksi proposal abdimas.
- 2. Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun.
- 3. Hasil seleksi proposal Pengabdian pada Masyarakat diberikan tepat waktu kepada dosen dan mahasiswa.

4. Kegiatan Penilaian Pengabdian pada Masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran.

H. Target Capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Mengacu pada Renstra Pengabdian pada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri 2020 target capaian atau hasil Pengabdian pada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri 2020 yang diharapkan antara lain:

- Keseluruhan kegiatan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada 100 judul kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di UN PGRI Kediri.
- 2. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang masuk ke LPPM untuk diseleksi minimal 100 judul.
- 3. Publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/ internasional) maupun prosiding (nasional/ internasional) berjumlah 100 judul.
- 4. Teknologi tepat guna yang dipatenkan berjumlah 3 unit.
- 5. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berjumlah 25 buah.
- 6. Terbentuknya kelompok binaan minimal 44 kelompok (per prodi 2 kelompok).

I. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.

- 6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2020

V. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

		Nomor:
F	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik <u>admin@unpkediri.ac.id</u> Website unpkediri.ac.id	05.ST.C.2020
PGRI	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standars)	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II	Cimi	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	& M.	Agust 2020



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 05/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi kelimuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Hal ini juga didukung di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 BAB IV Bagian Keenam Pasal 59 ayat 1 dan 2, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Standar Pelaksana pengabdian pada masyarakat diperlukan sebagai pedoman untuk mendorong pelaksana pengabdian pada masyarakat agar melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dapat bermanfaat dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa, serta rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
- 2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
- 3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Dekan

- d. Ketua Program Studi
- 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah: **LPMPSDM**
- 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- 1. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.
- 2. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
- 3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- 4. Pelaksana pengabdian pada masyarakat adalah (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015):
 - a. Pelaksana pengabdian pada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut.
 - b. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latarbelakang akademik.
 - c. Jenis kegiatan adalah penyuluhan, pelatihan, diskusi, seminar, workshop, bengkel latihan.
 - d. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

E. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta peningkatan kegiatan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat agar tercapai peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat paling lambat tahun 2020.	 Perencanaan Menetapkan dan menyusun standar pelaksana pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa, antara lain: Dosen pelaksana Pengabdian pada masyarakat merupakan dosen tetap yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Tim pelaksana Pengabdian pada masyarakat terdiri atas dosen Universitas Nusantara PGRI Kediri, Mitra dan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat. Dosen pelaksana Pengabdian pada masyarakat harus berdasarkan pada kualifikasi akademik dan menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya, maupun program studidan/atau linier dengan matakuliah yang telah diampu. Mahasiswa pelaksana Pengabdian pada masyarakat merupakan mahasiswa aktif di program studi dengan bidang yang relevan dengan jenis kegiatan Pengabdian pada masyarakat. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat memiliki kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		kelompok sasaran.
		b. Hasil pengabdian pada masyarakat
		merupakan tolak ukur terhadap
		kemampuan melaksanakan
		pengabdian pada masyarakat
		c. Hasil pelaksanaanpengabdian pada
		masyarakat berupa penyelesaian
		masalah yang dihadapi masyarakat
		(sasaran kebijakan, model, desain,
		rekayasa sosial, dan lain-lain),
		publikasi dalam jurnal ilmiah
		(nasional/internasional) atau jurnal
		ilmiah populer, teknologi tepat
		guna, bahan pengembangan IPTEK,
		bahan ajar atau modul pelatihan
		untuk pengayaan sumber belajar,
		terbentuknya kelompok Posdaya.
		3. Evaluasi dan Pengendalian
		LPPM merekap hasil seleksi proposal
		pengabdian pada masyarakat dan
		melaporkan kepada rector serta
		mendokumentasikan hasil seleksi
		proposal atau hasil pelaksanaan
		kegiatan Pengabdian pada masyarakat.
		4. Peningkatan
		Mengadakan pelatihan berupa klinik
		pengabdian pada masyarakat untuk
		meningkatkan wawasan seluruh dosen
		mengenai pengabdian pada
		masyarakat, dan melakukan studi
		banding untuk meningkatkan mutu
		pelaksanaan.

F. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakanuntuk menjamin pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat khususnya program sarjana Universitas Nusantara PGRI KEdiri adalah:

- 1. Institusi menetapkan standar pelaksana dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan lokal dan berdaya guna tinggi.
- 2. Ketua LPPM menyosialisasikan standar pelaksana kepadaseluruh dosen di lingkungan universitas pada awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar pelaksana pengabdian pada masyarakat untuk menyamakan persepsi.
- 3. Memonitoring pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian pada masyarakat.
- 4. Memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM.

G. Indikator Capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- Pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2. Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran.

H. Target Capaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- Minimal terdapat jumlah usul/pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat 10% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.
- Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (saran kebijakan, model, desain, rekayasa sosial, dll).
- 3. Publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/internasional) atau jurnal ilmiah populer.
- 4. Teknologi tepat guna.
- 5. Bahan pengembangan IPTEK.
- 6. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 7. Terbentuknya kelompok POSDAYA.

I. Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;

- 2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2020

VI. STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
SEESTAS AUGANIZA	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76	06.ST.C.2020
	Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	
PGRI	STANDAR MUTU SPMI	Revisi: 2
REDIRI	(Quality Standars)	Halaman:

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggi	ıng Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II	Cimi	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	1	Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	& M.	Agust 2020
			V	



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 06/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam rangka memenuhi amanah:

- 1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- 2. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 BAB IV bagian ketujuh pasal 59 ayat 1 dan 2, Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- 3. Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020

Standar Sarana dan Prasarana LPPM diperlukan sebagai pedoman dalam merencanakan, menyusun, dan mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh LPPM.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
- 2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
- 3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Dekan

- d. Ketua Program Studi
- 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah: LPMPSDM
- 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untukmemajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))
- Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodolog iilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau ke masyarakatan tertentu (Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi).
- 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi).
- Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Sarana dan Prasarana adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014).

E. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

	Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
--	------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		 Pengabdian masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ruang lingkup Standar Nasional pengabdian masyarakat terdiri atas: Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh LPPM dengan mengacu pada baku mutu pengabdian kepada masyarakat , serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuwan dan etika dalam bidangnya masing-masing. Pengabdian harus dapat melibatkan peran serta mahasiswa.

F. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Organisasi desentralisasi untuk pusat-pusat kajian dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi serta koordinasi dengan LPPM.
- 3. Perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga di pusat kekuasaan, bisnis, dan pusat sumber daya misalnya, lembaga nasional dan internasional.
- 4. Membuka perwakilan Universitas Nusantara PGRI Kediri termasuk LPPM di tempat strategis, misalnya di daerah terbelakang, bisnis dan lain-lain.
- 5. Meningkatkan ekspose media masa.

6. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

G. Indikator Capaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen, misalnya adanya MOU dengan mitra pengabdian
- 2. Hasil yang diinginkan meningkatnya baik kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
- 3. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- 4. Jumlah publikasi hasil abdimas semakin meningkat
- Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian semakin meningkat.

H. Target Capaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Jurnal ABDIMAS ber- ISSN
- 2. Jurnal ABDIMAS Terakreditasi Nasional
- 3. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat

I. Dokumen Terkait Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2020

VII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
SEESTAS NUCLEUR	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76	07.ST.C.2020
No. of the last of	Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	
PGRI	STANDAR MUTU SPMI	Revisi: 2
REDIR	(Quality Standars)	Halaman:

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggi	ung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI	(1)	Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I	Secretary.	Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	TIL.	Agust 2020



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 07/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian pada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuaidengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hal tersebut juga didukung Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 61 tentang standar pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat dan STATUTA Nomor 025 Tahun 2020 Universitas Nusantara PGRI Kediri dan Rencana Strategi dan Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri, maka diperlukan suatu standar mengenai pengelolaan pengabdian pada masyarakat guna sebagai pengelolaan untuk perencanaan pengabdian pada masyarakat sehingga tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
- 2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
- 3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi

- 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah: **LPMPSDM**
- 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- 1. Pengabdian pada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))
- 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 TentangPendidikanTinggi).
- 4. Civitas akademika adalahmasyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 TentangPendidikanTinggi).
- 5. Pengelolaan PKM adalah criteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. (PermenDikbud No. 49 Tahun 2014)

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar	
------	--------------------	------------------------	--

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	Ketua Lembaga Penelitian	1. Perencanaan: Rektor membuat rencana
	dan Pengabdian pada	road map Pengabdian pada Masyarakat
	Masyarakat (LPPM)	2. Penetapan: LPPM menetapkan criteria
	melakukan perencanaan,	dan prosedur penilaian pengabdian pada
	pelaksanaan, evaluasi dan	masyarakat paling sedikit menyangkut
	pengendalian serta	aspek hasil Pengabdian pada Masyarakat
	peningkatan kegiatan	dalam menerapkan, mengamalkan dan
	Pengelolaan Pengabdian	membudayakan ilmu pengetahuan dan
	pada Masyarakat agar	teknologi guna memajukan
	tercapai peningkatan	kesejahteraan umum serta
	kuantitas dan kualitas	mencerdaskan kehidupan bangsa
	pengabdian paling lambat	3. Pelaksanaan: Dosen menjaga dan
	tahun 2020.	meningkatkan mutu fungsi Pengabdian
		pada Masyarakat dalam menjalankan
		program Pengabdian pada Masyarakat
		secara berkelanjutan
		4. Evaluasi: LPMPSDM melakukan
		pemantauan dan evaluasi terhadap
		lembaga atau fungsi Pengabdian pada
		Masyarakat dalam melaksanakan
		program Pengabdian pada Masyarakat
		5. Pengendalian: LPPM memiliki panduan
		tentang criteria pelaksana Pengabdian
		pada Masyarakat dengan mengacu pada
		standar hasil, standar isi, dan standar
		proses Pengabdian pada Masyarakat
		6. Peningkatan: Rektor memberikan
		fasilitas dalam mendayagunakan sarana
		dan prasarana pada lembaga lain melalui
		kerjasama Pengabdian pada Masyarakat.
		7. Melakukan analisis kebutuhan yang
		menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi
		sarana dan prasarana Pengabdian pada Masyarakat
		Masyarakat.

F. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universita Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Memotivasi dosen untuk memilih masalah yang terbaru dan besar manfaatnya untuk masyarakat
- 2. Mendorong pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan hibah bersaing untuk mendapatkan dana stimulus pengabdian masyarakat dari universitas
- 3. Menyediakan insentif dan menfasilitasi dosen mengurus proses pengabdian pada masyarakat
- 4. Memberikan dana bantuan stimulus dalam publikasi jurnal Pengabdian pada Masyarakat
- 5. Membentuk tim multidisiplin ilmu dalam menjalin kerjasama
- 6. Menyediakan buku panduan untuk dosen untuk pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

G. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat setiap tahunnya dengan cara :
 - a. mendorong pelaksanaan abdimas dengan hibah bersaing untuk mendapatkan dana stimulus pengabdian masyarakat dari universitas.
 - b. membentuk tim multi disiplin ilmu yang mendukung terlaksananya abdimas.
- 2. Meningkatnya Pengabdian pada Masyarakat yang dapat menggerakkan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3. Mengacu pada rencana strategi universitas nusantara PGRI dalam pengelolaan pengabdian pada masyarakat.
- 4. Laporan hasil pengabdian

H. Target Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat setiap tahunnya.
- 2. Meningkatnya Pengabdian pada Masyarakat yang dapat menggerakkan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3. Mengacu pada rencana strategi universitas nusantara PGRI dalam pengelolaan pengabdian pada masyarakat.
- 4. Menyediakan buku untuk kriteria dan prosedur penilaian

- 5. Terlaksananya evaluasi terhadap lembaga atau fungsi
- 6. Tersedianya buku criteria pengabdian pada masyarakat
- 7. Laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat pada PDPT
- 8. Tersedia hasil evaluasi pengelolaan
- 9. Laporan hasil pengabdian

I. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7. Dokumen pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referansi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020

STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2020

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA **MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	Nomor:
SEGSITAS MUSAPIE	Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76	08.ST.C.2020
	Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	
PGRI	STANDAR MUTU SPMI	Revisi: 2
	(Quality Standars)	Halaman:

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM SARJANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	1	Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	PM.	Agust 2020
			V	



STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Nomor: 08/ST/C.S/UNP KEDIRI/VIII/2020

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Misi

- 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
- Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
- 4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nusantara PGRI Kediri, pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pengelolaan pembiayaan dan menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan. Pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memerlukan tolak ukur minimum atau standar agar dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai visi misi Universitas Nusantara PGRI Kediri

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1. Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi
- 2. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:
 - a. Dekan
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
- 3. Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi
- 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian adalah:

LPMPSDM

- 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor II
 - c. Ketua LPPM
 - d. Dekan
 - e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Peraturan Kemenristek dikti No 44 Tahun 2015, Bagian 9 Pasal 63 tentang Standar Pendanaan dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 TentangPendidikanTinggi).
- 3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutukehidupan manusia.
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- 6. Pendanaan DRPM adalah pendanaan yang diperoleh dari Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Kemenristekdikti
- 7. Pendanaan non DRPM adalah pendanaan dan pembiayaan pelakansanaanPengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari lembaga pengusul (UN PGRI Kediri), lembaga swasta, lembaga pemerintah, dan masyarakat.
- 8. LPMPSDM adalah Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia UN PGRI Kediri sebagai pemantau dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat
- 9. Dosen adalah perencana dan pembuat pertanggungjawaban pembiayaan dan pendanaan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Sumber dana untuk pembiayaan	Rektor menentukan sumber dana dan
	berasal dari dana Oprasional dan	bentuk pendanaan Pengabdian pada
	Pengembangan UN PGRI Kediri.	Masyarakat sesuai dengan peraturan
		SN-Dikti dan Tata Kelola Keuangan UN

		PGRI Kediri.
2.	Standar satuan biaya operasional	Ketua LPPM menetapkan biaya untuk
	UN PGRI Kediri menjadi dasar	Pengabdian pada Masyarakat dengan
	untuk menyusun rencana	mempertimbangkan: total jumlah
	anggaran pendapat dan belanja	dosen, total kewajiban dosen untuk
	(RAPB) UN PGRI Kediri tahunan	melakukan pengabdian pada
	dan penetapan biaya yang	masyarakat dalam kurun waktu satu
	digunakan untuk Pembiayaan	tahun dan ketersediaan dana.
	Pengabdian pada Masyarakat.	
3.	Kebijakan, mekanisme, dan	Rektor menyusun kebijakan,
	prosedur dalam menggalang	mekanisme dan prosedur dalam
	sumber dana lain secara	menggalang sumber dana lain untuk
	akuntabel dan transparan dalam	peningkatan kualitas pengabdian yang
	rangka peningkatan kualitas	bersumber dari masyarakat,
	pengabdian kepada masyarakat	pengelolaan dana abadi, usaha
		universitas, kerjasama tridharma
		perguruan tinggi, dan pengelolaan
		kekayaan universitas.
4.	Upaya pendanaan pengabdian	Rektor mengupayaan sumber dana
	kepada masyarakat dari berbagai	yang bersumber di luar biaya
	sumber di luar biaya pendidikan	pendidikan dari mahasiswa dapat
	yang diperoleh dari mahasiswa.	diperoleh dari: masyarakat,
		pengelolaan dana abadi, usaha
		Universitas, kerjasama tridharma
		perguruan tinggi, pengelolaan
		kekayaan Universitas, dan hasil
		pinjaman.
5.	Kebijakan anggaran berbasis	Ketua LPPM menyusun buku pedoman
	kompetisi dalam rangka untuk	untuk menyeleksi proposal pengabdian
	meningkatkan mutu akademik	pada masyarakat sebagai dasar
		penentuan pendanaan
6.	Ketua Pengabdian pada	Perencanaan alokasi anggaran terdiri
	Masyarakat merumuskan dan	atas:
	merencanakan alokasi anggaran	a. Perencanaan anggaran dan logistik,
	minimum ditentukan sesuai	b. Perencanaan keuangan, serta
	dengan kebutuhan dan batas	perencanaan dan pengelolaan
	kewajaran	sarana dan prasarana.
7.	Standar mutu dalam	Ketua LPPM menetapkan Standar mutu

		1
	perencanaan dan pengelolaan	didasarkan pada:
	anggaran	a. Evaluasi secara periodik dan
		berkesinambungan
		b. Sistem pelaporan secara periodik
		dan berkesinambungan
		c. Sistem pertanggungjawaban
		keuangan yang bersifat auditabel
		dan akuntabel
8.	Biaya oprasional Pengabdian	Ketua LPPM menetapkan biaya
	kepada Masyarakat per tahun	operasional berbentuk antara lain:
	untuk mendukung kegiatan	a. Pembicara
	tridharma sesuai dengan	b. Transpot
	peraturan yang berlaku	c. Konsumsi
		d. Perlengkaan pendukung
		e. Publikasi jurnal
		pengabdianpadamasyarakat
9.	Penyusunan perencanaan target	Dekan dan ka. prodi menyusun
	kinerja, perencanaan program	dokumen secara berkala:
	kerja, dan perencanaan alokasi	a. Perencanaan program kerja dana
	penggunaan anggaran /	pengabdian yang
	pengelolaan dana, akuntabilitas	berasaldarilembaga 2
	dalam penyelenggaraan	tim/prodi/tahun
	pengabdian kepada masyarakat	b. Perencanaan alokasi penggunaan
		anggaran dan/ atau pengelolaan
		dana dan sumber apapun
		c. Pelaporan penggunaan dan dalam
		penyelenggaraan pengabdian
		kepada masyarakat
10.	Karakteristikpengelolaan: taat	Dosen sebagai pengguna dana harus
	hukum, transparan, efisien,	mengacu pada
	efektif, dan akuntabel	karakteristikpengelolaan: taat hukum,
		transparan, efisien, efektif, dan
		akuntabel. Pengguna anggaran adalah
		dosen, yang harus taat hukum,
		transparan, efisien, efektif, dan
		akuntabel dalam menggunkana
		anggaran
11.	Laporan penggunaan pendanaan	Dosen (Tim Pengabdian) membuat
	kegiatan pengabdian kepada	laporan pengguanaan keuangan dan
	2 I Gara arrant trabatan	1 1

	masyarakat	menyerahkan kepada Lembaga
		Penelitian dan Pengabdian Kepada
		Masyarakat
12.	Monitoring dan evaluasi	LPMPSDM melakukan evaluasi
		penggunaan dana kegiatan pengabdian
		pada masyarakat sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-
		undangan.

F. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. LPPM melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh program studi dan pimpinan unit tentang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 2. UN PGRI Kediri menyusun pedoman penyusunan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepaa masyarakat.
- 3. UN PGRI Kediri melalui LPPM membangun komitmen dan semangat dalam pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 4. LPPM melakukan pelatihan kepada program studi, dosen, dan unit dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5. UN PGRI Kediri melakukan evaluasi berkala: dua kali dalam satu periode pendanaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

G. Indikator Capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standarpendanaan dan pembiayan pengabdian kepada masyarakat masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Jumlah dana yang disediakan universitas dalam satu tahun terserap 100% dengan cara LPPM melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh program studi dan pimpinan unit tentang pendanaan dan pembiayaan abdimas.
- 2. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran
- 3. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan
- 4. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan

H. Target Capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dana yang terserap 100%.
- 2. Pelanggaran atas penggunaan anggaran 0%.
- 3. Kejelasan dan kesesuaian pembiayaan yang mengacu pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2016
- 4. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaporkan dalam bentuk laporan dan dipublikasikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

I. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan

J. Referansi

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 5. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
- 6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 7. Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri